

# RENCANA KERJA TAHUN 2022



**DINAS PERTANAHAN  
KOTA MAKASSAR**



WALIKOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR  
NOMOR 136 TAHUN 2021


TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 );
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan /atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);






4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan /atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Panjang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

A rectangular stamp with a grid pattern is located at the bottom right of the page. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.



20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Nomor 2036 Tahun 2015) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 27 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6629);
29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 249, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);



30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);
31. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
32. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 24);
33. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006, Seri E) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017);
34. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 4);
35. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar Tahun 2015-2034 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2015 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022.

BAH I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar;
2. Walikota adalah Walikota Makassar;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.





4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar yang selanjutnya disingkat DPRD Kota Makassar adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar;
8. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar;
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
11. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut RENSTRA-SKPD adalah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Makassar untuk periode 5 (lima) tahun;
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
13. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rancangan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah rancangan rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
15. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
16. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Walikota ini yakni :
  - a. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2022; dan
  - b. pedoman untuk menyusun KUA dan PPAS Tahun 2022 dalam penyusunan RAPBD Tahun 2022.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.



BAB III  
DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) Sistematika Dokumen RKPD Tahun 2022 terdiri dari :
- BAB I PENDAHULUAN;
  - BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
  - BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH;
  - BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
  - BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;
  - BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH;
  - BAB VII PENUTUP.
- (2) Isi beserta uraian RKPD Kota Makassar Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Dokumen RKPD sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022 yang akan di bahas dengan DPRD Kota Makassar,
- (2) Hasil pembahasan dengan DPRD Kota Makassar sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RAPBD Tahun Anggaran 2022.

BAB IV  
PELAPORAN DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program dan atau kegiatan dan sub kegiatan;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota Makassar melalui Kepala Bappeda paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah berakhirnya triwulan yang berkenaan.

BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Dalam hal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak sesuai dengan perkembangan keadaan tahun berjalan, maka dapat dilakukan penambahan dan/atau pengurangan pagu anggaran indikatif serta program dan kegiatan apabila belum terakomodir dalam lampiran Peraturan Walikota ini.





- (2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
  - keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya digunakan untuk tahun berjalan dan/atau;
  - keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penambahan dan/atau pengurangan pagu anggaran indikatif serta program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 20 Juni 2021



Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 20 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,



BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2021 NOMOR



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Kerja ( RENJA ) Dinas Pertanahan Kota Makassar Tahun 2022.

Rencana kerja ini disusun berpedoman pada RKPD Kota Makassar Tahun 2022 yang telah ditetapkan, dan menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pertanahan Kota Makassar dalam menjalankan tugas dan fungsinya pada tahun anggaran 2022.

Demikian penyusunan Rencana Kerja ( RENJA ) Dinas Pertanahan Kota Makassar Tahun 2022 ini dibuat. Masukan dan saran yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan dari semua pihak untuk kesempurnaan agar lebih baik di masa akan datang. Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya rencana kerja tahun 2022 ini diucapkan terima kasih.

Makassar, Oktober 2021

**Pit. KEPALA DINAS PERTANAHAN  
KOTA MAKASSAR**


**AKHMAD NAMSU, S.AG, MM**

NIP. 196705242000604





## DAFTAR ISI

|   | <b>Halaman</b> |
|---|----------------|
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....  | <b>1</b>       |
| 1.1 Latar Belakang .....  | 1              |
| 1.2 Landasan Hukum .....  | 2              |
| 1.3 Maksud dan Tujuan .....   | 5              |
| 1.4 Sistematika Penulisan .....   | 6              |
| <br>  |                |
| <b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH</b> .....   | <b>7</b>       |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanahan Tahun Lalu (2020)<br>dan Perkiraan Capaian Renja Tahun Berjalan ..... | 7              |
| 2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020 .....  | 7              |
| 2.1.2 Perkiraan Capaian Tahun Berjalan .....  | 19             |
| 2.2 Analisis Kinerja Perangkat Daerah .....   | 23             |
| 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD .....   | 31             |
| 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....   | 32             |
| 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....   | 50             |
| <br>  |                |
| <b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b> .....  | <b>51</b>      |
| 3.1 Telahan Terhadap Kebijakan Nasional .....   | 51             |
| 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanahan Tahun 2022 ---  | 54             |
| 3.3 Program dan Kegiatan .....  | 55             |
| <br>  |                |
| <b>BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah</b> .....  | <b>63</b>      |
| <br>  |                |
| <b>BAB V PENUTUP</b> .....  | <b>71</b>      |



## DAFTAR TABEL

|            | <b>Halaman</b>   |
|------------|--|
| Tabel 2.1  | Capaian program Pengadaan Tanah untuk pembangunan dan kepentingan pemerintah (2020)----- 8 |
| Tabel 2.2  | Capaian program penataan dan pengadministrasian tanah milik pemerintah (2020) ----- 11     |
| Tabel 2.3  | Capaian program penataan dan pengadministrasian tanah milik pemerintah (2020) ----- 13     |
| Tabel 2.4  | Capaian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tahun 2020----- 15                      |
| Tabel 2.5  | Capaian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tahun 2020----- 17               |
| Tabel 2.6  | Capaian Program Utama Semester 1 Tahun 2021----- 20  |
| Tabel 2.7  | Capaian Kinerja Pelayanan----- 24  |
| Tabel 2.8  | Evaluasi Hasil Renja Tahun 2020----- 25  |
| Tabel 2.9  | Evaluasi Hasil Renja Semester I Tahun 2021----- 27   |
| Tabel 2.10 | Review Rancangan Awal RKPD Tahun 2022----- 34  |
| Tabel 3.1  | Permasalahan SKPD berdasarkan sasaran Renstra BPN/ATR- 52                                  |
| Tabel 3.2  | Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanahan Tahun 2022----- 54                               |
| Tabel 3.3  | Program dan Kegiatan Tahun 2022 ----- 58   |
| Tabel 3.3  | Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2022----- 65   |





## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja atau yang disingkat Renja adalah dokumen rencana yang disusun setiap tahun memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Renja disusun berorientasi pada hasil dengan tetap memperhatikan peluang dan kendala yang mungkin timbul dalam proses pelaksanaan kegiatan.

Dinas Pertanahan Kota Makassar adalah Satuan Perangkat Daerah (SKPD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar dimana Dinas Pertanahan Kota Makassar menyelenggarakan Fungsi sebagai berikut:

- Perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Pertanahan
- Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pemerintah bidang Pertanahan;
- Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Urusan Pemerintahan bidang Pertanahan
- Pelaksanaan Administrasi Dinas Urusan Pemerintahan bidang Pertanahan;
- Pembinaan, Pengoordinasian, Pengelolaan, Pengendalian dan Pengawasan Program dan Kegiatan Bidang Pertanahan,
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya;

Untuk menjalankan fungsi tersebut diatas maka penyusunan program dan kegiatan pada Dinas Pertanahan bepedoman pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan merupakan penjabaran dari RKPD Kota Makassar Tahun 2022 dimana dokumen ini memuat rencana program dan kegiatan, rencana anggaran, dan indikator pencapaian program dalam satu tahun perencanaan



dan akan dijadikan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pertanahan pada tahun 2022.

Dengan demikian dokumen renja berperan penting dalam menentukan arah kebijakan dan proyeksi anggaran setiap kegiatan yang akan dilaksanakan pada Dinas Pertanahan kota Makassar.

## 1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan stabilitas system Keuangan untuk Penanganan *Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau





- dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6056);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017, Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  13. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Nomor 2036 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan



- Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139 );
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);





22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar Tahun 2015-2034 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2015, Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
25. Peraturan daerah Kota Makassar Nomor            Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makasaar Tahun 2021-2026.
26. Peraturan Walikota Makassar Tahun Nomor 36 Tahun 2021 tentang RKPD Kota Makassar Tahun 2022;
27. Surat        Edaran        Walikota        Makassar        Nomor 050.13/301/S.edar/Bappeda/2021 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2022.

### 1.3. Maksud Dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Pertanahan Kota Makassar Tahun 2022 dimaksudkan untuk menyediakan dokumen sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan berupa dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah sekaligus menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Pertanahan Kota Makassar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2022.

Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Pertanahan tahun 2022 adalah :

1. Menyajikan dokumen sebagai acuan dalam menentukan arah kebijakan dan proyeksi anggaran setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan



pada Dinas Pertanahan kota Makassar tahun 2022 yang kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pertanahan.

2. Memberikan panduan dalam pencapaian target kinerja, realisasi dan proyeksi perencanaan pembangunan pada Dinas Pertanahan Kota Makassar

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanahan Kota Makassar disusun sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020 dan Triwulan I Tahun 2021
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

#### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
- 3.3 Program dan Kegiatan

#### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **BAB V PENUTUP**



## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanahan Tahun lalu (2020) dan perkiraan Capaian Renja Tahun Berjalan

##### 2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020

###### A. Program utama

#### 1. Program Pengadaan tanah untuk Pembangunan dan Kepentingan Pemerintah

Terdapat lima kegiatan dalam program pengadaan tanah untuk pembangunan dan kepentingan pemerintah namun beberapa diantaranya mengalami refocussing anggaran untuk penanganan bencana covid 19.

Indikator kinerja program yaitu Luas tanah dan atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan dan kepentingan pemerintah. dengan target kinerja 2200 m<sup>2</sup> yang kemudian setelah direfocussing maka kegiatan tersebut tidak dilaksanakan atau target menjadi nol. Indikator kinerja kedua yaitu Jumlah lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan dan kepentingan pemerintah yang ditaksasi dengan target kinerja 3 Lokasi namun setelah refocussing anggaran maka kegiatan taksasi tidak dapat dilaksanakan berhubung tidak ditemukan kesesuaian harga antara permintaan KJPP dengan ketersediaan anggaran. Indikator kinerja ketiga yaitu Jumlah peserta sosialisasi dengan target kinerja 300 orang dan mengalami refocussing sehingga kegiatan tidak dilaksanakan dan target pada renja perubahan adalah 0. Indikator kinerja keempat yaitu Jumlah dokumen perencanaan pengadaan tanah yang tersedia dengan target kinerja 5 dokumen dan mengalami refocussing. Indikator kinerja kelima yaitu jumlah lokasi tanah yang dibebaskan dengan target kinerja 3 lokasi dan mengalami refocussing sehingga tidak ada pembebasan lahan yang dilaksanakan. Indikator kinerja keenam yaitu Jumlah peserta sosialisasi standar baku alas hak pertanahan dengan target kinerja 225 orang dan mengalami refocussing sehingga target sosialisasi pada renja perubahan adalah 0. Alokasi anggaran sebesar Rp





94.850.000,- (Sembilan puluh empat juta delapan ratus lima ribu).  
Pencapaian target kinerja program didukung oleh 5 kegiatan yaitu :

- Taksasi nilai pengadaan tanah untuk pembangunan dan kepentingan pemerintah
- Sosialisasi tata cara pelepasan tanah ex gemeente
- Penyusunan dokumen perencanaan pengadaan Tanah
- Pembebasan lahan dalam rangka pembangunan dan kepentingan pemerintah
- Sosialisasi Standar Baku Proses Pembuatan Alas Hak Pertanahan

Realisasi kinerja dan keuangan hingga Triwulan IV sebesar 0% dengan realisasi anggaran sebesar Rp 0 (nol). Predikat kinerja program hingga triwulan III adalah SANGAT RENDAH.

Adapun capaian kinerja tiap kegiatan pada program ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Capaian Program Pengadaan Tanah untuk Pembangunan dan Kepentingan Pemerintah Tahun 2020

| Urusan/Bidang Urusan pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan                 | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)   | Satuan Kinerja    | Target Kinerja | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | Tingkat Capaian Kinerja hingga Tahun 2020 (%) |
|---|---|-------------------|----------------|--------------------------------------|---|
| 1   | 2   | 3                 | 4              | 5                                    | 6   |
| <b>PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN DAN KEPENTINGAN PEMERINTAH</b> | <b>LUAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN YANG DISEDIAKAN BAGI PEMBANGUNAN DAN KEPENTINGAN PEMERINTAH</b> | <i>Persentase</i> | <b>100 %</b>   | <b>0%</b>                            | <b>0%</b>                                     |
| Taksasi nilai pengadaan tanah   | Jumlah lokasi pengadaan tanah   | Lokasi            | 2              | 0                                    | 0   |



| Urusan/Bidang Urusan pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan          | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)           | Satuan Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 | Tingkat Capaian Kinerja hingga Tahun 2020 (%) |
|--|---|----------------|----------------|--------------------------------------|---|
| 1  | 2   | 3              | 4              | 5                                    | 6   |
| untuk pembangunan dan kepentingan pemerintah                         | untuk pembangunan dan kepentingan pemerintah yang di taksasi      |                |                |                                      |   |
| Sosialisasi tata cara pelepasan tanah ex gemeente                    | Jumlah peserta sosialisasi  | orang          | 0              | 0                                    | 0   |
| Penyusunan dokumen perencanaan pengadaan Tanah                       | Jumlah dokumen perencanaan pengadaan tanah yang tersedia          | dokumen        | 5              | 0                                    | 0   |
| Pembebasan lahan dalam rangka pembangunan dan kepentingan pemerintah | Jumlah lokasi tanah yang dibebaskan                               | lokasi         | 0              | 0                                    | 0   |
| Sosialisasi Standar Baku Proses Pembuatan Alas Hak Pertanahan        | Jumlah peserta sosialisasi standar baku proses pembuatan alas hak | orang          | 0              | 0                                    | 0   |
| <b>Rata - Rata Capaian Kinerja</b>                                   |   |                |                |                                      | <b>0</b>                                      |

Capaian kinerja program pengadaan tanah untuk pembangunan dan kepentingan pemerintah hingga tahun 2020 adalah 0 %.



## 2. Program Penataan dan Pengadministrasian Tanah Milik Pemerintah Kota Makassar

Didalam program ini terdapat satu kegiatan yaitu penyertifikatan tanah asset Pemerintah Kota. Indikator kinerja program yaitu Persentase asset tanah pemerintah kota yang tersertifikat dengan target kinerja 35%. Indikator kinerja kegiatan yaitu Jumlah bidang tanah pemerintah kota yang disertifikatkan dengan target kinerja 116 bidang. Didukung alokasi anggaran sebesar Rp 503.160.000,- (Lima ratus tiga juta seratus enam puluh ribu ).

Capaian target kinerja program penataan dan pengadministrasian tanah milik Pemerintah Kota Makassar melalui kegiatan pensertifikatan dihitung dengan cara :

$$X = \frac{\text{Jumlah Bidang tanah Pemda Yang bersertifikat hingga Tahun 2020}}{\text{Jumlah Bidang Tanah Pemda yang belum tersertifikat}} 100\%$$

Hingga tahun 2019 jumlah tanah Pemda yang telah bersertifikat adalah 296 bidang, sementara yang belum bersertifikat (bidang tanah non jalan) hingga tahun 2019 adalah 920 bidang. Sementara untuk tahun 2020 sertifikat yang terbit belum ada dikarenakan proses pensertifikatan masih dalam tahap pengukuran dan administrasi di BPN, maka capaian program hingga tahun 2020 dihitung dengan pembagian dari jumlah tanah tersertifikat hingga tahun 2020 yaitu 296 dibagi jumlah tanah non jalan yang belum tersertifikat hingga tahun 2020, sebagai berikut :

$$X = \frac{296}{920} \times 100 \%$$

$$= 32 \%$$

Realisasi capaian program penataan dan pengadministrasian tanah milik pemerintah Kota Makassar hingga tahun 2020 sebesar 32%. Dengan Realisasi keuangan sebesar 6,95% atau sebesar RP 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah ).





Adapun faktor penghambat sebagai berikut :

- a. Terbatasnya tenaga pengukur oleh pihak pertanahan BPN
- b. Selama pandemi covid 19, kegiatan pengukuran ke lapangan sempat terhenti dari bulan April hingga Juni 2020.
- c. Proses kelengkapan administrasi masih berjalan dan memerlukan koordinasi dikarenakan terdapat perbedaan luas antara pengajuan dengan hasil ukur, terdapat berkas dengan nomor dan tanggal penguasaan fisik yang belum tertera sehingga membutuhkan koordinasi lanjutan serta gambar ukur dan tanda tangan batas tanah ada yang belum lengkap.

Tindak Lanjut :

- Koordinasi dengan Pihak BPN
- Dinas Pertanahan bersama dengan BPN Kota Makassar telah melakukan pengukuran pada 21 lokasi untuk proses pensertifikatan tanah asset pemerintah kota Makassar yang telah di usulkan.
- Melakukan koordinasi dengan Kelurahan dan kantor/instansi pengguna lahan untuk kelengkapan administrasi

Adapun capaian kinerja kegiatan pada program ini dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2

Capaian Program Penataan dan Pengadministrasian Tanah Milik pemerintah Tahun 2020

| Urusan/Bidang Urusan pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan    | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)   | Satuan Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Capaian Kinerja hingga Semester IV 2020 | Tingkat Capaian Kinerja hingga semester IV 2020 (%) |
|--|---|----------------|----------------|---|---|
| 1  | 2   | 3              | 4              | 5   | 6   |
| PROGRAM PENATAAN DAN PENGADMINISTRASIAN TANAH MILIK PEMERINTAH | PERSENTASE ASSET TANAH PEMERINTAH KOTA YANG TERSERTIFIKAT | Persentase     | 35             | 32%   | 32 %  |
| Penyertifikatan Tanah  | Jumlah bidang   | Bidang         | 116            | 21  | 14 %  |



| Urusan/Bidang Urusan pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output) | Satuan Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Capaian Kinerja hingga Semester IV 2020 | Tingkat Capaian Kinerja hingga semester IV 2020 (%) |
|---|---|----------------|----------------|---|---|
| 1   | 2   | 3              | 4              | 5   | 6   |
| Asset Pemerintah Kota                                       | tanah Pemerintah Kota yang disertifikatkan              |                |                |   |   |

Untuk kegiatan penyertifikatan tanah asset pemerintah, fisik sertifikat belum dapat dikeluarkan pada tahun 2020 karena masih dalam proses administrasi di BPN namun pengukuran kelapangan telah dilaksanakan pada 21 bidang lokasi dengan serapan anggaran sebesar Rp.279.053.465,-.

### 3. Program Pengamanan dan Pengelolaan Tanah Asset Pemerintah Kota

Indikator kinerja program yaitu Persentase tanah pemerintah kota yang diamankan dengan target kinerja 13 bidang terdiri dari target Jumlah bidang yang telah dipasang patok dengan target kinerja 5 bidang . Indikator kinerja ketiga yaitu jumlah tanah pemerintah kota yang dilakukan pemagaran dengan target kinerja 5 bidang. Indikator kinerja keempat yaitu jumlah lokasi tanah yang dipasang papan bicara dengan target kinerja 8 bidang. Didukung alokasi anggaran sebesar Rp 914.000.000,- (Sembilan ratus empat belas juta ribu ). Capaian target pengamanan dan pengelolaan asset tanah pemerintah hingga riwulan IV tahun 2020 adalah 100 % yaitu 13 bidang telah diamankan dari target pada Renja perubahan sebesar 13 bidang dan realisasi anggaran sebesar 98 % atau sebesar Rp. 894.710.000,-. Pencapaian target kinerja program didukung oleh 3 kegiatan yaitu :

- Pemasangan patok batas-batas tanah pemerintah kota
- Pemagaran tanah asset pemerintah kota
- Pemasangan papan bicara atas tanah asset pemerintah kota

#### a. Pemasangan Patok Batas-Batas Tanah Pemerintah Kota

Pada tahun 2020 pematokan direncanakan dilaksanakan pada 5 lokasi namun setelah refocussing anggaran dikurangi menjadi hanya 2 lokasi yaitu di





Perumahan Pesona Prima Griya sebanyak 27 titik patok dan di BTN Minasa Upa sebanyak 27 titik patok. Pematokan di dua lokasi tersebut sudah selesai dilaksanakan pada triwulan II Tahun 2020 dan Telah dilakukan serah terima hasil kegiatan pada bulan Juni 2020.

#### b. Pemagaran Tanah Asset Pemerintah Kota

Pemagaran aset tanah Pemerintah Kota Makassar yang dilaksanakan Dinas Pertanahan Kota Makassar sebagai bentuk pengamanan asset pada tahun 2020 direncanakan dilaksanakan pada 5 lokasi, namun setelah dilakukan refocussing anggaran maka target lokasi untuk pemagaran berkurang menjadi 3 lokasi yaitu di BTN Minasa Upa Blok K, Kantor Camat Manggala (Sambungan), Perum Gerhana Alauddin Jl. Traktor 4. Kegiatan pemagaran tersebut telah rampung dilaksanakan pada Triwulan II tahun 2020 dan telah dilakukan serah terima hasil kegiatan pada bulan Juni 2020.

#### c. Pemasangan Papan Bicara Atas Tanah Asset Pemerintah Kota

Pada tahun 2020 target pemasangan papan bicara direncanakan pada 8 lokasi dan pelaksanaannya telah 100 % selesai sebanyak 8 buah papan bicara yang telah dipasang dengan realisasi keuangan sebesar Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).

Capaian kinerja program pengamanan dan pengelolaan tanah asset Pemerintah Kota pada tahun 2020 adalah 100 % atau kategori Tinggi. Adapun rincian capaian kinerja kegiatan pada program ini dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3  
Capaian Program Penataan dan Pengadministrasian tanah Milik  
Pemerintah Tahun 2020

| Urusan/Bidang Urusan pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output) | Satuan Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Capaian Kinerja hingga Semester IV 2020 | Tingkat Capaian Kinerja hingga semester IV 2020 (%) |
|---|---|----------------|----------------|---|---|
| 1   | 2   | 3              | 4              | 5   | 6   |





| Urusan/Bidang Urusan pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan           | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)        | Satuan Kinerja    | Target Kinerja | Realisasi Capaian Kinerja hingga Semester IV 2020 | Tingkat Capaian Kinerja hingga semester IV 2020 (%) |
|---|--|-------------------|----------------|---|---|
| 1   | 2  | 3                 | 4              | 5   | 6   |
| <b>PROGRAM PENATAAN DAN PENGADMINISTRASIAN TANAH MILIK PEMERINTAH</b> | <b>PERSENTASE ASSET TANAH PEMERINTAH KOTA YANG DIAMANKAN</b>   | <i>Persentase</i> | <b>15</b>      | <b>100%</b>                                       | <b>100%</b>   |
| Pemasangan Patok Batas-batas Tanah Pemerintah Kota                    | Jumlah bidang tanah Pemerintah Kota yang dipasang patok        | Bidang            | 2              | 2   | 100   |
| Pemagaran Tanah Asset Pemerintah Kota                                 | Jumlah Tanah Pemerintah Kota yang dilakukan pemagaran          | Bidang            | 3              | 3   | 100   |
| Pemasangan Papan Bicara atas Tanah Asset Pemerintah Kota              | Jumlah lokasi tanah pemerintah Kota yang dipasang papan bicara | Bidang            | 8              | 8   | 100   |

## B. Program Pendukung

### 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tujuan Program ini untuk meningkatkan kelancaran pelayanan administrasi perkantoran dan aparatur.

Adapun pencapaian Target Kinerja program pelayanan administrasi perkantoran tahun 2020 adalah :



Tabel 2.4  
Capaian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

| Urusan/Bidang Urusan pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan         | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)    | Satuan Kinerja    | Target Kinerja | Realisasi Capaian Kinerja hingga Semester IV 2020 | Tingkat Capaian Kinerja hingga semester IV 2020 (%) |
|---|--|-------------------|----------------|---|---|
| 1   | 2  | 3                 | 4              | 5   | 6   |
| <b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>                   | <b>PERSENTASE ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>                 | <i>Persentase</i> | <b>100</b>     | <b>100</b>  | <b>100</b>  |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                      | Jumlah pengiriman surat                                    | Pengiriman        | 75             | 7   | 13  |
| Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan Listrik              | Jumlah unit jasa komunikasi                                | unit              | 12             | 12  | 100   |
| Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                   | Jumlah Jasa/alat Kebersihan Kantor yang tersedia           | jenis             | 13             | 7   | 54  |
| Penyediaan Jasa tenaga pendukung administrasi kantor/teknis lainnya | Jumlah Tenaga Pendukung Administrasi Kantor Teknis Lainnya | Orang             | 348            | 300   | 86  |
| Penyediaan Bahan Bacaan   | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan       | Media bulan       | 36             | 24  | 67  |
| Pengolaan Administrasi Perkantoran                                  | Jumlah bulan Pengelolaan Administrasi Perkantoran          | Jenis             | 34             | 30  | 88  |
| Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah               | Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah | Kegiatan          | 10             | 10  | 100   |
| Penyediaan jasa jaminan sosial ketenagakerjaan                      | jumlah tenaga honorer yang memiliki jaminan sosial         | Orang             | 29             | 25  | 86  |
| <b>Rata – Rata Capaian Kinerja</b>                                  |  |                   |                |   | <b>74 %</b>   |



Realisasi Pencapaian Kinerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran hingga Desember 2020 adalah 74 % atau kategori Sedang. Beberapa kegiatan pada program pelayanan administrasi perkantoran mengalami refocussing anggaran untuk penanganan bencana covid 19 sehingga perubahan anggaran tersebut diikuti oleh perubahan target kinerja program pada Renja Perubahan Tahun 2020. Adapun kegiatan pada program ini yang mengalami refocussing adalah penyediaan jasa surat menyurat yang berkurang sebanyak 50 %, penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi kantor/teknis lainnya berkurang sebanyak 3,3 %, pengelolaan administrasi perkantoran berkurang sebanyak 27.98 %, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah berkurang sebanyak 36% dan penyediaan jasa jaminan sosial ketenagakerjaan berkurang sebanyak 4.5%.

Capaian kinerja program hingga akhir tahun 2020 dihitung terhadap target kinerja berdasarkan Renja Perubahan tahun 2020 adalah 74 % atau kategori Sedang, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 938.713.955 atau sebesar 84 % dari rencana anggaran pada perencanaan Parsial 2 sebesar Rp. 1.111.466.750,-

## **2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Tujuan program ini untuk meningkatkan kelancaran dalam pelayanan aparatur melalui penyediaan sarana dan prasarana perkantoran seperti penyediaan komputer, pengadaan pakaian dinas, pemeliharaan mobil jabatan dan mobil operasional serta beberapa kegiatan lainnya sebagaimana pada tabel 2.5.

Adapun pencapaian Target Kinerja program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Dinas Pertanahan Kota Makassar Tahun 2020 adalah sebagai berikut :





Tabel 2.5  
Capaian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  
Tahun 2020

| Urusan/Bidang Urusan pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)   | Satuan Kinerja    | Target Kinerja | Realisasi Capaian Kinerja Semester IV tahun 2020 | Tingkat Capaian Kinerja (%) |
|---|---|-------------------|----------------|--|-----------------------------|
| 1   | 2   | 3                 | 4              | 5  | 6                           |
| <b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>    | <b>PERSENTASE PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b> | <i>Persentase</i> | <b>100</b>     | <b>100</b>                                       | <b>100</b>                  |
| Pengadaan komputer  | jumlah tersedianya komputer, notebook dan printer         | unit              | 1              | 1  | 100                         |
| Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan                    | jumlah mobil jabatan yang terpelihara                     | unit              | 1              | 1  | 100                         |
| Pemeliharaan rutin/berkala alat angkutan darat bermotor     | jumlah Operasional yang terpelihara                       | unit              | 9              | 9  | 100                         |
| Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga                | Jumlah alat rumah tangga yang terpelihara                 | unit              | 4              | 4  | 100                         |
| Pemeliharaan rutin/berkala komputer                         | jumlah komputer, notebook dan printer dalam kondisi baik  | unit              | 28             | 28   | 100                         |
| Pemeliharaan rutin/berkala meja dan kursi kerja/rapat       | Jumlah jenis mebeleur dalam kondisi baik                  | unit              | 0              | 0  | 0                           |
| Penyediaan jasa perizinan dan sertifikasi                   | jumlah perizinan kendaraan perasional                     | unit              | 10             | 7  | 70                          |



| Urusan/Bidang Urusan pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)                 | Satuan Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Capaian Kinerja Semester IV tahun 2020 | Tingkat Capaian Kinerja (%) |
|---|---|----------------|----------------|--|-----------------------------|
| 1   | 2   | 3              | 4              | 5  | 6                           |
| Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya             | Jumlah kebutuhan pakaian dinas/pakaian lapangan                         | stel/orang     | 54             | 50   | 93                          |
| Pengadaan pakaian kerja lapangan                            | Jumlah kebutuhan alat pelindung diri (APD)                              | buah           | 0              | 0  | 0                           |
| Pendidikan dan pelatihan formal                             | jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan bidang keuangan | orang          | 10             | 10   | 100                         |
| <b>Rata-rata (%)</b>  |   |                |                |  | <b>76 %</b>                 |

Realisasi Pencapaian Kinerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran hingga tahun 2020 adalah 76 %. Tepat beberapa kegiatan pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang tidak dilaksanakan setelah mengalami refocussing anggaran untuk penanganan bencana covid 19. Kegiatan pada program ini yang mengalami refocussing adalah kegiatan pengadaan komputer berkurang sebesar 76.32 %, pemeliharaan rutin berkala mobil jabatan berkurang sebesar 13.79 %, pemeliharaan rutin berkala alat angkutan darat bermotor berkurang sebesar 19.7%, pemeliharaan rutin berkala meja dan kursi rapat ditiadakan, pengadaan pakaian kerja lapangan juga ditiadakan dan serta kegiatan pendidikan dan pelatihan formal berkurang sebesar 73.6 %.

Adapun capaian program peningkatan sarana dan prasarana aparatur pada Dinas Pertanahan Kota Makassar adalah sebesar 76 % dihitung terhadap target kinerja pada Renja Perubahan dengan serapan anggaran sebesar Rp.254.296.100,-



### **3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

Tujuan Program ini untuk meningkatkan kelancaran dalam penyampaian laporan pencapaian kinerja dan administrasi keuangan pada Dinas Pertanahan Kota Makassar.

Terdapat hanya satu kegiatan pada program ini yaitu kegiatan pengelolaan keuangan SKPD dengan indikator capaian yaitu jumlah dokumen laporan keuangan yang dibuat. Adapun pencapaian Target Kinerja program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan adalah sebesar 100 % yang diperoleh dari jumlah dokumen laporan keuangan yang telah diselesaikan sebanyak 36 dokumen hingga semester akhir tahun 2020 dari target dokumen yang direncanakan dalam renja sebanyak 36 dokumen.

Adapun rangkuman capain program dan kegiatan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 2.8 dibawah

#### **2.1.2 Perkiraan Capaian Tahun Berjalan**

Dinas Pertanahan pada tahun 2021 melaksanakan 6 program yang terdiri dari 5 program utama dan 1 program pendukung, dimana pada 5 program utama dilaksanakan 5 kegiatan dengan 6 sub kegiatan dan pada program penunjang dilaksanakan 8 kegiatan dengan 30 sub kegiatan, Adapun rincian capaian dari program dan kegiatan tersebut hingga Semester I tahun 2021 adalah sebagai berikut :

##### **A. Program Utama**

Capaian kinerja dari kelima program utama yang dilaksanakan pada tahun berjalan hingga bulan Juni atau Semester 1 Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut :





Tabel 2.6  
Capaian Program Utama Semester 1 Tahun 2021

| Urusan/Bidang Urusan pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan              | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)                          | Satuan Kinerja | Target Kinerja     | Realisasi Capaian Kinerja Semester I tahun 2021 | Tingkat Capaian Kinerja (%) |
|--|--|----------------|--------------------|---|-----------------------------|
| 1  | 2  | 3              | 4                  | 5   | 6                           |
| Program Pengelolaan Izin Lokasi  | Persentase Pengelolaan izin Lokasi yang Sesuai dengan Ketentuan                  | Persentase     | 100                | 0   | 0                           |
| Program Penyelesaian Tanah Garapan                                       | Persentase Pengelolaan izin Lokasi yang Sesuai dengan Ketentuan                  | Persentase     | 100 (12 kali)      | 5 kali  | 42 %                        |
| Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan | Persentase Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Yang diselesaikan | Persentase     | 100 (4 koordinasi) | 1 kali  | 25%                         |
| Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah                                   | Jumlah Pemanfaatan Tanah Negara yang dikendalikan                                | Bidang         | 11 bidang          | 9   | 82%                         |
| Program Penatagunaan Tanah   | Persentase Tanah Pemerintah Kota Yang diamankan                                  | Bidang/lokasi  | 70%                | 21.3%   | 21.3 %                      |
| <b>Rata-rata (%)</b>   |  |                |                    |   | <b>34 %</b>                 |

Realisasi anggaran program utama hingga semester 1 tahun 2021 adalah senilai Rp.176.083.016.



## B. Program Pendukung/Penunjang

Program penunjang urusan pemerintahan daerah pada dinas pertanahan tahun 2021 terdiri dari 8 kegiatan yang meliputi 29 sub kegiatan. Capaian program hingga Triwulan I tahun 2021 adalah 15 % dengan realisasi anggaran sebesar 17 % atau Rp. 1.144.620.917.

### a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja perangkat daerah

Capaian kinerja kegiatan ini adalah 33% dengan realisasi anggaran 0% hingga semester 1 tahun 2021

### b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Capaian kinerja kegiatan hingga semester 1 tahun 2021 adalah 33% dengan realisasi anggaran Rp. 1.595.888.207

### c. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

- Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah
- Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah
- Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah.



Capaian kinerja kegiatan hingga semester 1 tahun 2021 adalah 23% dengan realisasi anggaran Rp. 23.390.000,-

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai

Capaian kinerja kegiatan hingga semester 1 tahun 2021 adalah 11% dengan realisasi anggaran Rp. 0,-

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Capaian kinerja kegiatan hingga semester 1 tahun 2021 adalah 36% dengan realisasi anggaran Rp. 20.340.000,-

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :

- Pengadaan peralatan dan mesin lainnya

Capaian kinerja kegiatan hingga semester 1 tahun 2021 adalah 100% dengan realisasi anggaran Rp. 0

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan jasa surat menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Capaian kinerja kegiatan hingga semester 1 tahun 2021 adalah 25% dengan realisasi anggaran Rp. 5.757.666,-

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan





- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
- Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

Capaian kinerja kegiatan hingga semester 1 tahun 2021 adalah 29% dengan realisasi anggaran Rp. 52.785.800,-

Capaian kinerja dan realisasi anggaran program dan kegiatan tahun berjalan semester 1 tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.9

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator terhadap IKU yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan yang terkait dengan kinerja pelayanan adalah sebagai berikut :

### a. Persentase Tanah Pemerintah Kota Yang Disertifikatkan

Perhitungan capaian kinerja pensertifikatan dihitung dengan cara :

$$X = \frac{\text{Jumlah sertifikat yang terbit}}{\text{Jumlah total aset tanah}}$$

### b. Persentase Sengketa Tanah Yang difasilitasi melalui mediasi

Perhitungan capaian kinerja penyelesaian sengketa melalui mediasi dihitung dengan cara :

$$X = \frac{\text{Jumlah penyelesaian sengketa melalui mediasi}}{\text{Jumlah sengketa yang terdaftar}}$$

### c. Persentase Pengamanan fisik terhadap Asset Pemerintah Kota

Capaian kinerja pengamanan fisik terhadap asset pemerintah dihitung dengan cara :

$$X = \frac{\Sigma \text{pengamanan fisik asset tanah}}{\text{Jumlah asset tanah}}$$



Tabel 2.7  
Capaian Kinerja Pelayanan

| No | Indikator  | IKU  | Target Renstra Perangkat Daerah |          |      |      | Realisasi       |                |          | Proyeksi  |  |
|----|--|--|---------------------------------|----------|------|------|-----------------|----------------|----------|-----------|--|
|    |  |  | 2019                            | 2020     | 2021 | 2022 | 2019            | 2020           | 2021     | 2022      |  |
| 1  | Persentase Tanah Pemerintah Kota Yang Disertifikasikan           | $x = \frac{\text{Jumlah sertifikat yang terbit}}{\text{Jumlah total sset tanah}}$                            | 35                              | 112      | 50   | 120  | 20 (32%)        | 0 %            | 50 (37%) | 120 (45%) |  |
| 2  | Persentase Sengketa Tanah Yang difasilitasi melalui mediasi      | $= \frac{\Sigma \text{ penyelesaian sengketa melalui mediasi}}{\text{Jumlah sengketa lahan yang terdaftar}}$ | 12                              | 12       | 12   | 12   | 12 (100%)       | 12 (100%)      | 12       | 12        |  |
| 3  | Persentase Pengamanan fisik Asset terhadap Asset Pemerintah Kota | $= \frac{\Sigma \text{ pengamanan fisik asset tanah}}{\text{Jumlah asset tanah}}$                            | 4 bidang                        | 5 bidang | 11   | 60   | 5 bidang (100%) | 3 bidang (60%) | 60       | 60        |  |





| No | Kategori Kegiatan | Kategori Kegiatan | Kategori Kegiatan | Kategori Kegiatan | Kategori Kegiatan | Kategori Kegiatan | Kategori Kegiatan | Revisi Rencana Kerja Tahunan |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | Kategori Kegiatan | Kategori Kegiatan | Kategori Kegiatan | Kategori Kegiatan |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 1                            | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |                   |                   |                   |                   | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 | 577 | 578 | 579 | 580 | 581 | 582 | 583 | 584 | 585 | 586 | 587 | 588 | 589 | 590 | 591 | 592 | 593 | 594 | 595 | 596 | 597 | 598 | 599 | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | 620 | 621 | 622 | 623 | 624 | 625 | 626 | 627 | 628 | 629 | 630 | 631 | 632 | 633 | 634 | 635 | 636 | 637 | 638 | 639 | 640 | 641 | 642 | 643 | 644 | 645 | 646 | 647 | 648 | 649 | 650 | 651 | 652 | 653 | 654 | 655 | 656 | 657 | 658 | 659 | 660 | 661 | 662 | 663 | 664 | 665 | 666 | 667 | 668 | 669 | 670 | 671 | 672 | 673 | 674 | 675 | 676 | 677 | 678 | 679 | 680 | 681 | 682 | 683 | 684 | 685 | 686 | 687 | 688 | 689 | 690 | 691 | 692 | 693 | 694 | 695 | 696 | 697 | 698 | 699 | 700 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | 710 | 711 | 712 | 713 | 714 | 715 | 716 | 717 | 718 | 719 | 720 | 721 | 722 | 723 | 724 | 725 | 726 | 727 | 728 | 729 | 730 | 731 | 732 | 733 | 734 | 735 | 736 | 737 | 738 | 739 | 740 | 741 | 742 | 743 | 744 | 745 | 746 | 747 | 748 | 749 | 750 | 751 | 752 | 753 | 754 | 755 | 756 | 757 | 758 | 759 | 760 | 761 | 762 | 763 | 764 | 765 | 766 | 767 | 768 | 769 | 770 | 771 | 772 | 773 | 774 | 775 | 776 | 777 | 778 | 779 | 780 | 781 | 782 | 783 | 784 | 785 | 786 | 787 | 788 | 789 | 790 | 791 | 792 | 793 | 794 | 795 | 796 | 797 | 798 | 799 | 800 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 | 809 | 810 | 811 | 812 | 813 | 814 | 815 | 816 | 817 | 818 | 819 | 820 | 821 | 822 | 823 | 824 | 825 | 826 | 827 | 828 | 829 | 830 | 831 | 832 | 833 | 834 | 835 | 836 | 837 | 838 | 839 | 840 | 841 | 842 | 843 | 844 | 845 | 846 | 847 | 848 | 849 | 850 | 851 | 852 | 853 | 854 | 855 | 856 | 857 | 858 | 859 | 860 | 861 | 862 | 863 | 864 | 865 | 866 | 867 | 868 | 869 | 870 | 871 | 872 | 873 | 874 | 875 | 876 | 877 | 878 | 879 | 880 | 881 | 882 | 883 | 884 | 885 | 886 | 887 | 888 | 889 | 890 | 891 | 892 | 893 | 894 | 895 | 896 | 897 | 898 | 899 | 900 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 | 909 | 910 | 911 | 912 | 913 | 914 | 915 | 916 | 917 | 918 | 919 | 920 | 921 | 922 | 923 | 924 | 925 | 926 | 927 | 928 | 929 | 930 | 931 | 932 | 933 | 934 | 935 | 936 | 937 | 938 | 939 | 940 | 941 | 942 | 943 | 944 | 945 | 946 | 947 | 948 | 949 | 950 | 951 | 952 | 953 | 954 | 955 | 956 | 957 | 958 | 959 | 960 | 961 | 962 | 963 | 964 | 965 | 966 | 967 | 968 | 969 | 970 | 971 | 972 | 973 | 974 | 975 | 976 | 977 | 978 | 979 | 980 | 981 | 982 | 983 | 984 | 985 | 986 | 987 | 988 | 989 | 990 | 991 | 992 | 993 | 994 | 995 | 996 | 997 | 998 | 999 | 1000 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | 1021 | 1022 | 1023 | 1024 | 1025 | 1026 | 1027 | 1028 | 1029 | 1030 | 1031 | 1032 | 1033 | 1034 | 1035 | 1036 | 1037 | 1038 | 1039 | 1040 | 1041 | 1042 | 1043 | 1044 | 1045 | 1046 | 1047 | 1048 | 1049 | 1050 | 1051 | 1052 | 1053 | 1054 | 1055 | 1056 | 1057 | 1058 | 1059 | 1060 | 1061 | 1062 | 1063 | 1064 | 1065 | 1066 | 1067 | 1068 | 1069 | 1070 | 1071 | 1072 | 1073 | 1074 | 1075 | 1076 | 1077 | 1078 | 1079 | 1080 | 1081 | 1082 | 1083 | 1084 | 1085 | 1086 | 1087 | 1088 | 1089 | 1090 | 1091 | 1092 | 1093 | 1094 | 1095 | 1096 | 1097 | 1098 | 1099 | 1100 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1105 | 1106 | 1107 | 1108 | 1109 | 1110 | 1111 | 1112 | 1113 | 1114 | 1115 | 1116 | 1117 | 1118 | 1119 | 1120 | 1121 | 1122 | 1123 | 1124 | 1125 | 1126 | 1127 | 1128 | 1129 | 1130 | 1131 | 1132 | 1133 | 1134 | 1135 | 1136 | 1137 | 1138 | 1139 | 1140 | 1141 | 1142 | 1143 | 1144 | 1145 | 1146 | 1147 | 1148 | 1149 | 1150 | 1151 | 1152 | 1153 | 1154 | 1155 | 1156 | 1157 | 1158 | 1159 | 1160 | 1161 | 1162 | 1163 | 1164 | 1165 | 1166 | 1167 | 1168 | 1169 | 1170 | 1171 | 1172 | 1173 | 1174 | 1175 | 1176 | 1177 | 1178 | 1179 | 1180 | 1181 | 1182 | 1183 | 1184 | 1185 | 1186 | 1187 | 1188 | 1189 | 1190 | 1191 | 1192 | 1193 | 1194 | 1195 | 1196 | 1197 | 1198 | 1199 | 1200 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | 1205 | 1206 | 1207 | 1208 | 1209 | 1210 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1215 | 1216 | 1217 | 1218 | 1219 | 1220 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1225 | 1226 | 1227 | 1228 | 1229 | 1230 | 1231 | 1232 | 1233 | 1234 | 1235 | 1236 | 1237 | 1238 | 1239 | 1240 | 1241 | 1242 | 1243 | 1244 | 1245 | 1246 | 1247 | 1248 | 1249 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1262 | 1263 | 1264 | 1265 | 1266 | 1267 | 1268 | 1269 | 1270 | 1271 | 1272 | 1273 | 1274 | 1275 | 1276 | 1277 | 1278 | 1279 | 1280 | 1281 | 1282 | 1283 | 1284 | 1285 | 1286 | 1287 | 1288 | 1289 | 1290 | 1291 | 1292 | 1293 | 1294 | 1295 | 1296 | 1297 | 1298 | 1299 | 1300 | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 | 1305 | 1306 | 1307 | 1308 | 1309 | 1310 | 1311 | 1312 | 1313 | 1314 | 1315 | 1316 | 1317 | 1318 | 1319 | 1320 | 1321 | 1322 | 1323 | 1324 | 1325 | 1326 | 1327 | 1328 | 1329 | 1330 | 1331 | 1332 | 1333 | 1334 | 1335 | 1336 | 1337 | 1338 | 1339 | 1340 | 1341 | 1342 | 1343 | 1344 | 1345 | 1346 | 1347 | 1348 | 1349 | 1350 | 1351 | 1352 | 1353 | 1354 | 1355 | 1356 | 1357 | 1358 | 1359 | 1360 | 1361 | 1362 | 1363 | 1364 | 1365 | 1366 | 1367 | 1368 | 1369 | 1370 | 1371 | 1372 | 1373 | 1374 | 1375 | 1376 | 1377 | 1378 | 1379 | 1380 | 1381 | 1382 | 1383 | 1384 | 1385 | 1386 | 1387 | 1388 | 1389 | 1390 | 1391 | 1392 | 1393 | 1394 | 1395 | 1396 | 1397 | 1398 | 1399 | 1400 | 1401 | 1402 | 1403 | 1404 | 1405 | 1406 | 1407 | 1408 | 1409 | 1410 | 1411 | 1412 | 1413 | 1414 | 1415 | 1416 | 1417 | 1418 | 1419 | 1420 | 1421 | 1422 | 1423 | 1424 | 1425 | 1426 | 1427 | 1428 | 1429 | 1430 | 1431 | 1432 | 1433 | 1434 | 1435 | 1436 | 1437 | 1438 | 1439 | 1440 | 1441 | 1442 | 1443 | 1444 | 1445 | 1446 | 1447 | 1448 | 1449 | 1450 | 1451 | 1452 | 1453 | 1454 | 1455 | 1456 | 1457 | 1458 | 1459 | 1460 | 1461 | 1462 | 1463 | 1464 |

















### 2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Beberapa isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan sebagaimana dalam Permendagri No.90 tahun 2019, Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah dimana disebutkan bahwa Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dimana Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota Bidang Pertanahan dalam Permendagri No. 90 Tahun 2019 meliputi :

1. Program Pengelolaan Izin Lokasi
2. Program Pengadaan tanah untuk kepentingan umum disebutkan tidak ada kewenangan Kabupaten/kota
3. Program penyelesaian sengketa tanah garapan
4. Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan
5. Program redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee
6. Program Penetapan Tanah Ulayat
7. Program Pengelolaan Tanah Kosong
8. Program Pengelolaan Izin Membuka
9. Program Penatagunaan Tanah

Berdasarkan nomenklatur tersebut diatas maka terdapat isu-isu strategis pada Dinas Pertanahan yaitu :

- Beberapa program tidak dilaksanakan pada Dinas Pertanahan Kota Makassar yaitu program redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absente serta program penetapan tanah ulayat dikarenakan redistribusi tanah, tanah absente dan tanah ulayat berada dibawah pengelolaan Badan Pertanahan nasional.
- Program pengadaan tanah untuk kepentingan umum dimana disebutkan bahwa tidak ada kewenangan Kabupaten/kota dalam melaksanakan program ini dilain sisi kebutuhan akan pengadaan tanah untuk fasilitas umum dan perkantoran di Pemerintah kota Makassar masih tinggi, oleh





karena itu kegiatan pembebasan lahan/pengadaan tanah membutuhkan pembahasan antar unit terkait untuk pelaksanaannya kedepan.

- Program pengelolaan izin lokasi dalam Peraturan menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi disebutkan pada pasal 7 bahwa "izin lokasi diberikan oleh lembaga OSS berdasarkan Komitmen Pelaku Usaha yang telah memperoleh izin/persetujuan/pendaftarasn atau yang serupa itu dari pejabat yang berwenang di bidang penanaman modal". Pada pasal 17 disebutkan "pemberian persetujuan pemenuhan Komitmen Izin Lokasi ditanda tangani oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk". Berdasarkan peraturan tersebut diatas maka dipandang perlu untuk melakukan pembahasan dan koordinasi dengan instansi terkait mengenai proses pelaksanaan penerbitan izin lokasi dan peran Dinas Pertanahan dalam penerbitan izin.

Selain hal tersebut diatas beberapa permasalahan yang menjadi perhatian pada Dinas Pertanahan adalah :

- Terdapat asset tanah pemerintah yang diklaim pihak lain sehingga upaya untuk mempercepat pengamanan asset perlu ditingkatkan.
- Terdapat beberapa asset tanah Pemerintah Kota yang belum lengkap dokumen penguasaan fisiknya sehingga terkadang membutuhkan waktu koordinasi yang cukup lama karena melibatkan beberapa pihak diantaranya pemilik lahan yang berbatasan langsung dengan asset, kelurahan dan RW/RT setempat, BPN.

Matriks evaluasi renja Dinas Pertanahan Triwulan I tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut :

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Makassar**

RKPD sebagai pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh perangkat daerah, yang secara substansial memuat rencana kerja, program, dan indikasi kegiatan yang bersifat terukur dan berorientasi pada pendekatan fungsi/subfungsi pembangunan dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta pelaksanaan program yang mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia. RKPD Kota



Makassar Tahun 2022 merupakan pedoman perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan tahunan daerah serta sebagai acuan dalam proses penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022.

- 3 Dalam prosesnya, penyusunan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Perangkat Daerah dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Perangkat Daerah, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap Perangkat Daerah berdasarkan rancangan awal RKPD.
- 4 Hasil review terhadap rancangan awal RKPD yang meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan. Dalam rancangan awal RKPD Kota Makassar Tahun 2022 terdapat beberapa perbedaan antara usulan kegiatan dan sub kegiatan dalam Renja dengan rancangan awal RKPD sebagaimana ditampilkan dalam tabel 2.8 berikut :



RENCANA KERJA DINAS PERTANAHAN  
KOTA MAKASSAR TAHUN 2022

| No | Rancangan Awal RKPD   |                  |  |                   |                            | Hasil Analisis Kebutuhan   |                  |   |                   |                            | Catatan Penting |
|----|---|------------------|--|-------------------|----------------------------|--|------------------|---|-------------------|----------------------------|-----------------|
|    | Program/<br>Kegiatan  | Lokasi           | Indikator<br>kinerja   | Target<br>capaian | Pagu indikatif<br>(Rp.000) | Program/<br>Kegiatan   | Lokasi           | Indikator kinerja   | Target<br>capaian | Kebutuhan Dana<br>(Rp.000) |                 |
| 1  | 2   | 3                | 4  | 5                 | 6                          | 7  | 8                | 9   | 10                | 11                         | 12              |
| A  | PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/<br>KOTA  |                  |  |                   | 1.742.600.000              | PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/<br>KOTA |                  |   |                   | 6.135.464.500,-            |                 |
| 1  | Perencanaan,<br>Penganggaran,<br>dan Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah | Kota<br>Makassar | Jumlah<br>dokumen<br>perencanaan<br>dan evaluasi<br>kinerja<br>perangkat<br>daerah yang<br>disusun | 9 dok             | 39,511,800                 |  | Kota<br>Makassar | Jumlah dokumen<br>perencanaan dan<br>evaluasi kinerja<br>perangkat daerah<br>yang disusun | 9 dokumen         | 160,868,500                |                 |
| 2  | Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat<br>Daerah                     | Kota<br>Makassar | Jumlah<br>dokumen<br>Renja dan<br>Renja<br>Perubahan<br>yang disusun                               | 2<br>dokum<br>en  | 12,158,800                 | Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat<br>Daerah                    | Kota<br>Makassar | Jumlah dokumen,<br>Renja, Renja<br>Perubahan, SOP<br>yang disusun                         | 3 dokumen         | 93,111,000                 |                 |





RENCANA KERJA DINAS PERTANAHAN  
KOTA MAKASSAR TAHUN 2022

|   |   |               |   |           |           |   |               |  |           |            |
|---|---|---------------|---|-----------|-----------|---|---------------|--|-----------|------------|
| 3 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Kota Makassar | Jumlah dokumen RKA yang tersedia                      | 1 dokumen | 6,050,000 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Kota Makassar | Jumlah dokumen RKA yang disusun                                | 1 dokumen | 15,323,500 |
| 4 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | Kota Makassar | Jumlah dokumen RKA yang tersedia                      | 1 dokumen | 4,135,000 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | Kota Makassar | Jumlah dokumen perubahan RKA yang disusun                      | 1 dokumen | 11,697,000 |
| 5 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | Kota Makassar | Tersedianya dokumen DPA SKPD                          | 1 dokumen | 4,368,000 | Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD  | Kota Makassar | Jumlah dokumen DPA yang disusun                                | 1 dokumen | 12,118,000 |
| 6 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD  | Kota Makassar | Tersedianya dokumen DPA Perubahan SKPD                | 1 dokumen | 4,000,000 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD  | Kota Makassar | Jumlah dokumen DPA perubahan yang disusun                      | 1 dokumen | 13,145,000 |
| 7 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kota Makassar | Tersedianya Dokumen Perjanjian Kinerja dan Lakip SKPD | 2 dokumen | 5,000,000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kota Makassar | Jumlah dokumen Lakip dan Perjanjian Kinerja SKPD yang tersedia | 1 dokumen | 10,800,000 |



RENCANA KERJA DINAS PERTAMAHAAN  
KOTA MAKASSAR TAHUN 2022

|   |  |               |   |            |               |  |               |  |           |               |                        |
|---|--|---------------|---|------------|---------------|--|---------------|--|-----------|---------------|------------------------|
| 8 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                | Kota Makassar | Tersedianya Dokumen Evaluasi Renja SKPD                       | 1 dokumen  | 3,800,000     | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                | Kota Makassar | Jumlah Dokumen Evaluasi Renja yang tersedia                            | 1 dokumen | 4,674,000     |                        |
|   | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Kota Makassar |   |            | 3,747,500,000 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Kota Makassar | Jumlah laporan administrasi keuangan yang tersusun                     | 100%      | 3,912,644,175 |                        |
| 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Kota Makassar | Jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang disusun | 14 laporan | 3,333,000,000 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Kota Makassar | Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang disediakan                          | 100%      | 3,489,495,175 |                        |
| 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    | Kota Makassar | Jumlah penyediaan administrasi ASN yang dilaksanakan          | 12 bulan   | 150,000,000   | Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    | Kota Makassar | Jumlah penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN yang dilaksanakan | 100%      | 90,000,000    |                        |
| 3 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Kota Makassar | Jumlah bahan pelaksanaan verifikasi yang disediakan           | 12 laporan | 60,000,000    | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD | Kota Makassar | Jumlah penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD yang dilaksanakan    | 100%      | 123,830,000   |                        |
| 4 |  |               |   |            |               | Koordinasi dan Pelaksanaan                                       | Kota Makassar | Jumlah koordinasi dan akuntansi SKPD yang                              | 100%      | 1,997,000     | Belum ada di Rancangan |









**RENCANA KERJA DINAS PERTANAHAN  
KOTA MAKASSAR TAHUN 2022**

|   | Kelengkapannya  | atributnya yang disediakan |  |           | Beserta Atribut Kelengkapannya |   | diadakan      |   |          |             |
|---|---|----------------------------|--|-----------|--------------------------------|---|---------------|---|----------|-------------|
| 2 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian             | Kota Makassar              | Jumlah data administrasi kepegawaian yang disusun                            | 2 dokumen | 14,443,400                     | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian             | Kota Makassar | Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang disusun                  | 4        | 14,421,400  |
| 3 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai           | Kota Makassar              | Jumlah monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai yang dilaksanakan | 12 bulan  | 28,300,000                     | Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai            | Kota Makassar | Jumlah laporan/data monitoring, evaluasi kinerja pegawai yang disusun | 12       | 36,680,000  |
| 4 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Kota Makassar              | Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan                     | 5 orang   | 22,500,000                     | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Kota Makassar | Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan               | 5        | 22,500,000  |
| 1 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                            | Kota Makassar              |  |           | 247,600,000                    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                            | Kota Makassar | Jumlah Administrasi Umum Perangkat daerah yang disediakan             | 28 jenis | 645,337,375 |
|   | Penyediaan Komponen   | Kota                       | Jumlah komponen  | 6 jenis   | 3,200,000                      | Penyediaan Komponen   | Kota          | jumlah komponen listrik   | 6 jenis  |             |



RENCANA KERJA DINAS PERTANAHAN  
KOTA MAKASSAR TAHUN 2022

|   |  |               |  |         |             |  |  |               |   |          |             |  |
|---|--|---------------|--|---------|-------------|--|--|---------------|---|----------|-------------|--|
|   | Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor             | Makassar      | instalasi listrik dan penerangan yang disediakan   |         |             |  | Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Makassar      | yang disediakan   |          | 3,115,000   |  |
| 2 |  |               |  |         |             |  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga            | Kota Makassar | Jumlah peralatan yang disediakan                              | 4 jenis  | 2,796,625   |  |
| 3 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                         | Kota Makassar | Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan       | 6 jenis | 19,600,000  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                     |  | Kota Makassar | Jumlah bahan logistik yang disediakan                         | 10 jenis | 19,695,750  |  |
| 4 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                  | Kota Makassar | Jumlah bahan cetak dan penggandaan yang disediakan | 4 jenis | 27,600,000  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan              |  | Kota Makassar | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan           | 4 jenis  | 26,970,000  |  |
| 5 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kota Makassar | Jumlah bahan bacaan yang disediakan                | 3 jenis | 7,200,000   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan                |  | Kota Makassar | Jumlah bahan bacaan yang disediakan                           | 3 jenis  | 7,560,000   |  |
|   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD     | Kota Makassar | Jumlah koordinasi dan konsultasi yang terlaksana   | 10 kali | 190,000,000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |  | Kota Makassar | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang dilaksanakan | 13 kali  | 574,000,000 |  |





RENCANA KERJA DINAS PERTAMAHAAN  
KOTA MAKASSAR TAHUN 2022

|   |   |               |   |         |            |  |  |  |  |               |   |          |            |                                  |
|---|---|---------------|---|---------|------------|--|--|--|--|---------------|---|----------|------------|----------------------------------|
| 6 |   |               |   |         |            |  |  |  | Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD | Kota Makassar | Jumlah sistem pemerintahan berbasis elektronik yang tersedia                  | 1 web    | 11,200,000 | Belum ada di Rancangan Awal RKPD |
|   | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah | Kota Makassar |   |         | 50,000,000 |  |  |  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah     | Kota Makassar | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang diadakan | 11 jenis | 51,331,250 |                                  |
| 1 | Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya                       | Kota Makassar | Jumlah peralatan dan mesin kantor yang disediakan   | 3 jenis | 50,000,000 |  |  |  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                  | Kota Makassar | Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan                                      | 11 jenis | 51,331,250 |                                  |
| 2 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah        | Kota Makassar |   |         | 27,685,000 |  |  |  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                   | Kota Makassar | Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Disediakan              | 12 bulan | 38,323,000 |                                  |
| 3 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                              | Kota Makassar | Jumlah ekspedisi/paket pengiriman yang dilaksanakan | 60 kali | 13,285,000 |  |  |  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Kota Makassar | Jumlah jasa surat menyurat dan ekspedisi yang disediakan                      | 12 bulan | 17,323,000 |                                  |



RENCANA KERJA DINAS PERTANAHAN  
KOTA MAKASSAR TAHUN 2022

|   |  |               |   |          |             |  |               |  |          |             |
|---|--|---------------|---|----------|-------------|--|---------------|--|----------|-------------|
| 4 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Kota Makassar | Jumlah penyediaan jasa komunikasi   | 12 bulan | 14,400,000  | Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Kota Makassar | Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan              | 12 bulan | 21,000,000  |
|   | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Kota Makassar |   |          | 205,160,800 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Kota Makassar | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara | 33 unit  | 357,488,000 |
| 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kota Makassar | Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas jabatan yang disediakan | 1 unit   | 55,500,800  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kota Makassar | Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas jabatan yang disediakan        | 1 unit   | 50,992,000  |
| 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan   | Kota Makassar | Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional             | 10 unit  | 146,000,000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan  | Kota Makassar | Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional yang               | 10 unit  | 141,796,000 |



RENCANA KERJA DINAS PERTANAHAN  
KOTA MAKASSAR TAHUN 2022

|   | Perizinan<br>Kendaraan<br>Dinas<br>Operasional<br>atau Lapangan | Kota<br>Makassar | yang<br>disediakan   | 6 unit | 3,660,000 | Perizinan<br>Kendaraan<br>Dinas<br>Operasional<br>atau<br>Lapangan | Kota<br>Makassar | disediakan   | 12 unit          | 11,700,000 | Belum ada di<br>Rancangan<br>Awal RKPD |
|---|---|------------------|--|--------|-----------|--|------------------|--|------------------|------------|--|
| 3 | Pemeliharaan<br>Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                  | Kota<br>Makassar | Jumlah alat<br>kantor yang<br>terpeliharana  | 6 unit | 3,660,000 | Pemeliharaan<br>n Peralatan<br>dan Mesin<br>Lainnya                | Kota<br>Makassar | Jumlah peralatan<br>dan mesin lainnya<br>yang terpeliharaan  | 12 unit          | 11,700,000 | Belum ada di<br>Rancangan<br>Awal RKPD |
| B | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>IZIN LOKASI                           | Kota<br>Makassar | Persentase<br>Pemanfaatan<br>Tanah Yang<br>Sesuai<br>Dengan<br>Peruntukan<br>Tanahnya<br>Diatas Izin<br>Lokasi<br>Dibandingka<br>n Dengan<br>Luas Izin<br>Lokasi Yang<br>Diterbitkan |        | 6,000,000 | PROGRAM<br>PENGELOLA<br>AN IZIN<br>LOKASI                          | Kota<br>Makassar | Persentase<br>Pemanfaatan<br>Tanah Yang<br>Sesuai Dengan<br>Peruntukan<br>Tanahnya Diatas<br>Izin Lokasi<br>Dibandingkan<br>Dengan Luas Izin<br>Lokasi Yang<br>Diterbitkan | 3 lokasi         | 19,308,300 |  |
| 1 | Pemberian izin<br>lokasi dalam<br>satu daerah                   | Kota<br>Makassar | Jumlah<br>rekomendasi<br>izin lokasi   |        |           | Pemberian<br>izin lokasi<br>dalam satu                             | Kota<br>Makassar | Jumlah<br>rekomendasi izin<br>lokasi yang  | 3rekomenda<br>si | 19,308,300 |  |





RENCANA KERJA DINAS PERTANAHAN  
KOTA MAKASSAR TAHUN 2022

| Kabupaten Kota   | yang diterbitkan                                     | jumlah      | daerah Kabupaten Kota   | diterbitkan  | jumlah        | daerah Kabupaten Kota | diterbitkan  | jumlah     |
|--|--|-------------|---|--|---------------|-----------------------|--|------------|
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan | 1 kali      | Koordinasi dan sinkronisasi pemberian izin lokasi dalam rangka penanaman modal dan kemudahan berusaha | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemberian izin lokasi yang dilaksanakan | 3 rekomendasi | Kota Makassar         | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemberian izin lokasi yang dilaksanakan | 19,308,300 |
| PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN  | 12 mediasi   | 183,000,000 | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN   |  | 12 mediasi    | Kota Makassar         |  | 99,138,200 |
| Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota                          | 12 mediasi   | 183,000,000 | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota                                       | Jumlah mediasi sengketa tanah yang dilaksanakan                            | 12 mediasi    | Kota Makassar         | Jumlah mediasi sengketa tanah yang dilaksanakan                            | 99,138,200 |





RENCANA KERJA DINAS PERTANAHAN  
KOTA MAKASSAR TAHUN 2022

|  |   | dilaksanakan     |  | dilaksanakan  |          |             | Tanah untuk<br>Pembangunan<br>oleh<br>Pemerintah<br>Daerah<br>Kabupaten/<br>Kota  |                  |   |          |             |  |
|--|---|------------------|--|---|----------|-------------|---|------------------|---|----------|-------------|--|
|  | Pembangunan<br>oleh<br>Pemerintah<br>Daerah   |                  |  |   |          |             | Penetapan<br>daftar<br>masyarakat<br>penerima<br>santunan<br>tanah dalam<br>satu daerah<br>Kabupaten/<br>Kota   | Kota<br>Makassar | Jumlah<br>rekomendasi<br>penetapan lokasi<br>yang dikeluarkan   | 1 penlok | 59,702,000  | Belum ada di<br>Rancangan<br>Awal RKPD |
|  | Koordinasi dan<br>Sinkronisasi<br>Penyelesaian<br>Masalah Ganti<br>Kerugian dan<br>Santunan<br>Tanah untuk<br>Pembangunan<br>oleh<br>Pemerintah<br>Daerah<br>Kabupaten/<br>Kota | Kota<br>Makassar |  | Jumlah<br>koordinasi<br>dan<br>sinkronisasi<br>yang<br>dilaksanakan | 2 lokasi | 120,000,000 | Koordinasi<br>dan<br>sinkronisasi<br>penyelesaian<br>masalah<br>ganti<br>kerugian dan<br>santunan<br>tanah untuk<br>pembangunan<br>oleh<br>Pemerintah<br>Daerah<br>Kabupaten/<br>Kota | Kota<br>Makassar | Jumlah koordinasi<br>ganti kerugian<br>tanah kepada<br>masyarakat untuk<br>kepentingan<br>pemerintah<br>daerah kaby/kota; | 5 lokasi | 158,754,000 |  |







RENCANA KERJA DINAS PERTANAHAN  
KOTA MAKASSAR TAHUN 2022

|   |               |  |           |             |   |               |   |               |               |   |  |
|---|---------------|--|-----------|-------------|---|---------------|---|---------------|---------------|---|--|
| Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara                               | Kota Makassar | Jumlah asset tanah pemerintah kota yang diamanakan   | 40 bidang | 625,529,000 | -   | Kota Makassar | -   | -             | -             | - | Ada dalam Rancangan Awal RKPD dan dalam renja tidak dilaksanakan |
| PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH  | Kota Makassar |  |           | 448,000,000 | PROGRAM PENATAGUN AAN TANAH   | Kota Makassar | Persentase Tanah Asset Pemerintah Kota yang di sertifikasi                        | 45 %          | 4.824,633,000 |   |  |
| Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/ Kota | Kota Makassar |  |           | 448,000,000 | Penggunaan Tanah yang Hamparannya a dalam satu Daerah Kabupaten/ Kota | Kota Makassar | Jumlah tanah asset Pemerintah Kota yang diamanakan                                | 45 %          | 4,824,633,000 |   |  |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah            | Kota Makassar | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan | 5 kali    | 98,000,000  | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah              | Kota Makassar | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah yang dilaksanakan | 10 koordinasi | 127,127,000   |   |  |
| Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kab/Kota            | Kota Makassar | Jumlah asset tanah yang tersertifikat                | 30 bidang | 350,000,000 | Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/ Kota                  | Kota Makassar | Jumlah sertifikat yang diterbitkan  | 120 bidang    | 1,120,534,000 |   |  |







## **2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat**

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait dengan kebutuhan dan harapan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahunan yang sedang direncanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan Kota Makassar. Usulan program dan kegiatan ini berasal dari usulan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diadakan pada Tahun 2021 untuk tahun 2022, dimulai dari tingkat kelurahan, tingkat kecamatan sampai dengan tingkat Kota Makassar. Pada musrenbang tahun 2021 tidak terdapat usulan kegiatan yang pelaksanaannya oleh Dinas Pertanahan Kota Makassar.



## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Telahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan Renja Dinas Pertanahan Kota Makassar mengacu kepada kebijakan di atasnya yaitu Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional serta RKPD Kota Makassar Tahun 2022.

##### A. Telahan terhadap Renstra Kementerian ATR BPN periode 2020-2024

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk periode perencanaan 2020 hingga 2024 menetapkan visi "Terwujudnya penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang terpercaya dan berstandar dunia dalam melayani masyarakat untuk mendukung tercapainya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong"

Untuk mencapai visi tersebut, Kementerian ATR/BPN menjalankan dua misi yaitu :

- Menyelenggarakan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang produktif, berkelanjutan, dan berkeadilan diperasionalisasikan dengan berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan yang mencakup aspek ekonomi (dengan penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan yang produktif, aspek lingkungan (dengan penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan yang berkelanjutan), aspek social (dengan penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan yang berkeadilan)
- Menyelenggarakan pelayanan pertanahan dan penataan ruang yang berstandar dunia

Sebagai implementasi atau penjabaran Misi, dengan target yang spesifik dan terukur maka ditetapkan tujuan dan sasaran Kementerian ATR dalam periode perencanaan 2020 hingga 2024 yaitu:

- a. Pengelolaan Pertanahan untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat  
Pada tujuan ini, sasaran yang ingin dicapai adalah penguasaa, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berkepastian hukum dan produktif
- b. Penataan Ruang yang Adil, Aman, Nyaman, Produktif dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan.

Sasaran dari tujuan ini adalah peningkatan kualitas dan pemenuhan Rencana tata ruang serta perwujudan tertib tata ruang



c. Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

Sasaran yang ingin dicapai dari rumusan tujuan yang ketiga adalah terwujudnya tata kelola kelembagaan yang komprehensif dan berstandar pemerintahan yang baik.

Dari penjabaran tujuan dan sasaran Kementerian ATR/BPN yang ditetapkan dalam Renstra 2020-2024 yang terkait dengan Tugas Pokok, Fungsi dan kewenangan Dinas Pertanahan Kota Makassar adalah tujuan yang pertama yaitu Pengelolaan Pertanahan untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat Pada tujuan ini, sasaran yang ingin dicapai adalah penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berkepastian hukum dan produktif.

Tabel dibawah ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat maupun pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra ATR/BPN.

**Tabel 3.1**  
**Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Sasaran Renstra BPN/ATR beserta**  
**Faktor Penghambat**  
**Dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

| NO | Sasaran Jangka Menengah Renstra BPN/ATR                                   | Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanahan Kota Makassar                  | Sebagai Faktor   |  |
|----|---|--|--|--|
|    |   |  | Penghambat   | Pendorong  |
| 1  | Penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berkepastian | Terdapat asset tanah Pemerintah Kota Makassar yang belum bersertifikat | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat asset yang belum lengkap dokumen penguasaan fisiknya</li> <li>- Terbatasnya tenaga pengukur tanah baik dari internal Dinas Pertanahan maupun dari BPN</li> </ul> | Jumlah pegawai non ASN untuk proses penatausahaan asset. |





|                     |   |   |  |  |
|---------------------|---|---|--|--|
| hukum dan produktif |   |   |  |  |
|                     | Proses pelaksanaan ganti kerugian tanah yang panjang dan memakan waktu            | <ul style="list-style-type: none"><li>- Dalam proses pelaksanaan ditemui permasalahan sengketa lahan dan kepemilikan</li><li>- Pemilik lahan meminta nilai yang lebih tinggi dari hasil appraisal</li><li>- Terkait dengan diterbitkannya Permendagri No 90 Tahun 2019 dimana pengadaan lahan tidak menjadi kewenangan Pemerintah Daerah maka diperlukan koordinasi dan sosialisasi antar stakeholder mengenai proses pelaksanaan ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Koordinasi antar stakeholder yang terjalin dengan baik</li></ul>       |  |
|                     | Dokumen perencanaan akan kebutuhan atas tanah untuk fasilitas umum belum tersusun | Belum optimalnya pemahaman instansi terkait penyusunan dokumen akan kebutuhan atas tanah  | Dinas Pertanahan berperan aktif memberikan supervis kepada instansi terkait yang memiliki kebutuhan atas tanah |  |
|                     | Belum lengkapnya instrumen dasar atau regulasi dalam kasus pertanahan             | Belum adanya tenaga fungsional hukum pertanahan   | Jumlah pegawai yang potensial untuk peningkatan kapasitas terkait hukum pertanahan                             |  |



### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanahan Tahun 2022

Perumusan tujuan Dinas Pertanahan berpedoman pada tujuan RPJMD Kota Makassar, dimana Dinas Pertanahan mendukung tujuan dari misi ketiga RPJMD yaitu Restorasi ruang kota yang inklusif menuju kota nyaman kelas dunia yang "sombere" dan smart" city untuk semua dengan penjelasan misi adalah Mewujudkan Makassar menjadi "Livable City" dan "Resilient City" dan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Kota Yang Nyaman dan Inklusif, serta Meningkatkan Tata Kelola Lingkungan Hidup yang lestari. Adapun tujuan dan sasaran pembangunan Kota Makassar yang terumuskan kedalam tujuan dan sasaran Dinas Pertanahan adalah Mewujudkan Makassar menjadi "Livable City" dan "Resilient City" dengan sasaran Tersedianya Infrastruktur Menuju Kota Nyaman


Adapun rumusan tujuan Dinas Pertanahan Kota Makassar adalah :

*"Mewujudkan kepastian hukum dan tertib administrasi pertanahan"*

Dari tujuan tersebut diatas, dirumuskan indikator tujuan yaitu Peningkatan kepastian hukum asset tanah Pemerintah dan tertib administrasi pertanahan.

Tabel 3.2  
Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanahan 2022

| No   | Tujuan   | Sasaran  | Indikator Sasaran  |
|--|--|--|--|
|  | <b>Mewujudkan kepastian hukum dan tertib administrasi pertanahan</b> | Tertib administrasi pertanahan                       | Persentase koordinasi penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan |
| Persentase koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian pemanfaatan, penatausahaan tanah asset Pemerintah, dan penyelesaian sengketa tanah |  |  |  |
| Meningkatnya keamanan aset tanah Pemerintah Kota   |  | Persentase Aset Tanah Pemerintah Kota Yang diamankan |  |







### 3.3 Program dan Kegiatan

Penyusunan program dan kegiatan pada Renja Dinas Pertanahan 2022 mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Adapun program utama dan Program pendukung berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 yang direncanakan dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan Kota Makassar adalah sebagai berikut :

#### Program Utama :

Terdiri dari 4 program utama yang di dukung oleh 4 kegiatan dan 8 sub kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan izin lokasi

Dalam program pengelolaan izin lokasi sub kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi dalam Rangka Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha

2. Program Penyelesaian Sengketa tanah Garapan

Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program ini adalah :

a. Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten kota, dengan sub kegiatan adalah :

- Inventarisasi Sengketa, konflik dan perkara dalam satu daerah Kabupaten/Kota
- Mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan dam satu daerah kabupaten/kota

3. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah untuk Pembangunan

Pada program ini akan dilaksanakan kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan :

- Penetapan daftar masyarakat penerima santunan tanah dalam satu daerah Kabupaten/Kota



- Koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Kota Makassar
4. Program Penatagunaan Tanah
- a. Penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah Kota dengan sub kegiatan yaitu : :
- Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah
  - Pemetaan zona nilai tanah kewenangan Kota Makassar dimana kegiatan pensertifikatan tanah aset pemerintah Kota akan dilaksanakan dalam sub kegiatan ini.
  - Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah kabupaten/kota

### **Program Penunjang**


Program penunjang urusan pemerintahan daerah yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2020 terdiri dari 8 kegiatan dengan masing-masing sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - Evaluasi Kinerja perangkat daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
  - Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
  - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD



- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
  - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- d. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
  - Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah
  - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah
  - Pendataan dan Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah
- e. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
  - Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
- f. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - Penyediaan peralatan rumah tangga
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
  - Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD
- g. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
  - Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
- h. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan jasa surat menyurat
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik







- i. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
  - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
  - Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
  - Pemeliharaan aset tetap lainnya

4





Tabel 3.1

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Target Kinerja Tahun 2022

| Kode |    |           | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/kegiatan  | Indikator kinerja program (outcome)/ kegiatan (output)                        | Lokasi        | Target Capaian Kinerja |
|------|----|-----------|--|---|---------------|------------------------|
| 2    | 10 | 1         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>  | Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik                   | Kota Makassar | 90 %                   |
|      |    |           |  | Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan Dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah | Kota Makassar | 100 %                  |
|      |    |           |  | Persentase ASN Perangkat Daerah Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas           | Kota Makassar | 65 %                   |
| 2    | 10 | 1 2 01    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                      | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun | Kota Makassar | 9 dokumen              |
| 2    | 10 | 1 2 01 01 | <b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>                                       | Jumlah dokumen, Renja, Renja Perubahan, SOP yang disusun                      | Kota Makassar | 3 dokumen              |
| 2    | 10 | 1 2 01 02 | <b>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</b>  | Jumlah dokumen RKA yang tersedia  | dokumen       | 1 dokumen              |
| 2    | 10 | 1 2 01 03 | <b>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</b>                                  | Jumlah dokumen perubahan RKA yang tersedia                                    | Kota Makassar | 1 dokumen              |
| 2    | 10 | 1 2 01 04 | <b>Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD</b>  | Jumlah dokumen DPA SKPD yang tersedia   | Kota Makassar | 1 dokumen              |
| 2    | 10 | 1 2 01 05 | <b>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD</b>  | Jumlah dokumen perubahan DPA tersedia   | Kota Makassar | 1 dokumen              |
| 2    | 10 | 1 2 01 06 | <b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</b> | Jumlah dokumen Lakip dan Perjanjian Kinerja SKPD yang tersedia                | Kota Makassar | 2 dokumen              |
| 2    | 10 | 1 2 01 07 | <b>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>   | Jumlah Dokumen Evaluasi Renja yang  | Kota          | 1 dokumen              |



100





RENCANA KERJA DINAS PERTANAHAN  
KOTA MAKASSAR TAHUN 2022

|   |    |   |   |    |  |  |               |           |
|---|----|---|---|----|--|--|---------------|-----------|
| 2 | 10 | 1 | 2 | 03 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah         | Jumlah orang yang mendapatkan informasi terkait peraturan/kebijakan retribusi/sewa     | Kota Makassar | 320 orang |
| 2 | 10 | 1 | 2 | 04 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah                 | Jumlah lokasi tanah aset pemerintah Kota Makassar sebagai obyek retribusi yang di data | Kota Makassar | 60 lokasi |
| 2 | 10 | 1 | 2 | 05 | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                 | <b>Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Disusun</b>                   | Kota Makassar | 9 Laporan |
| 2 | 10 | 1 | 2 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya           | Jumlah pakaian dinas yang diadakan   | Kota Makassar | 76 Stel   |
| 2 | 10 | 1 | 2 | 03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                | Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang disusun                                   | Kota Makassar | 4 laporan |
| 2 | 10 | 1 | 2 | 05 | Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai               | Jumlah monitoring, evaluasi kinerja pegawai yang dilaksanakan                          | Kota Makassar | 12 bulan  |
| 2 | 10 | 1 | 2 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan                                | Kota Makassar | 61 orang  |
| 2 | 10 | 1 | 2 | 06 | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | <b>Jumlah Administrasi Umum Perangkat daerah yang disediakan</b>                       | Kota Makassar | 28 jenis  |
| 2 | 10 | 1 | 2 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen listrik yang disediakan  | Kota Makassar | 6 jenis   |
| 2 | 10 | 1 | 2 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah peralatan yang disediakan   | Kota Makassar | 4 jenis   |
| 2 | 10 | 1 | 2 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah bahan logistik yang disediakan  | Kota Makassar | 10 jenis  |
| 2 | 10 | 1 | 2 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan                                    | Kota Makassar | 4 jenis   |
| 2 | 10 | 1 | 2 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan                            | Jumlah bahan bacaan yang disediakan  | Kota Makassar | 3 jenis   |
| 2 | 10 | 1 | 2 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang dilaksanakan                          | Kota Makassar | 13 kali   |

10

11



RENCANA KERJA DINAS PERTANAHAN  
KOTA MAKASSAR TAHUN 2022

|   |    |   |   |    |    |  |   |                      |                 |
|---|----|---|---|----|----|--|---|----------------------|-----------------|
| 2 | 10 | 1 | 2 | 06 | 11 | Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD   | Jumlah sistem pemerintahan berbasis elektronik yang tersedia                            | Kota Makassar        | 1 website       |
| 2 | 10 | 1 | 2 | 07 |    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang diadakan</b>    | <b>Kota Makassar</b> | <b>11 unit</b>  |
| 2 | 10 | 1 | 2 | 07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah peralatan dan mesin kantor yang diadakan   | Kota Makassar        | 29 unit         |
| 2 | 10 | 1 | 2 | 08 |    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Disediakan</b>                 | <b>Kota Makassar</b> | <b>12 bulan</b> |
| 2 | 10 | 1 | 2 | 08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah jasa surat menyurat dan ekspedisi yang disediakan                                | Kota Makassar        | 12 bulan        |
| 2 | 10 | 1 | 2 | 08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah jaskomunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan                       | Kota Makassar        | 12 bulan        |
| 2 | 10 | 1 | 2 | 09 |    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara</b> | <b>Kota Makassar</b> | <b>24 unit</b>  |
| 2 | 10 | 1 | 2 | 09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas jabatan yang disediakan               | Kota Makassar        | 1 unit          |
| 2 | 10 | 1 | 2 | 09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional yang disediakan           | Kota Makassar        | 10 unit         |
| 2 | 10 | 1 | 2 | 09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara                                     | Kota Makassar        | 12 unit         |
| 2 | 10 | 1 | 2 | 09 | 07 | Pemeliharaan aset tetap lainnya  | Jumlah pagar/papan bicara yang terpelihara  | Kota Makassar        | 10 buah/lokasi  |






**RENCANA KERJA DINAS PERTANAHAN  
KOTA MAKASSAR TAHUN 2022**

|   |    |    |   |    |    |  |   |               |                    |
|---|----|----|---|----|----|--|---|---------------|--------------------|
| 2 | 10 | 1  | 2 | 09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung Kantor  | Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor yang terlaksana  | Kota Makassar | 1 unit             |
| 2 | 10 | 02 |   |    |    | <b>PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI</b>   | <b>Persentase Pemanfaatan Tanah Yang Sesuai Dengan Peruntukan Tanahnya Diatas Izin Lokasi Dibandingkan Dengan Luas Izin Lokasi Yang Diterbitkan</b> | Kota Makassar | <b>100% Persen</b> |
| 2 | 10 | 02 | 2 | 01 |    | <b>Pemberian izin lokasi dalam satu daerah Kabupaten Kota</b>  | <b>Jumlah rekomendasi izin lokasi yang diterbitkan</b>  |               | <b>3 lokasi</b>    |
| 2 | 10 | 02 | 2 | 01 | 01 | Koordinasi dan sinkronisasi pemberian izin lokasi dalam rangka penanaman modal dan kemudahan berusaha          | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemberian izin lokasi yang dilaksanakan  | Kota Makassar | 3 lokasi           |
| 2 | 10 | 04 |   |    |    | <b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>   | <b>Persentase sengketa tanah yang dilakukan melalui mediasi</b>   | Kota Makassar | <b>100 %</b>       |
| 2 | 10 | 04 | 2 | 01 |    | <b>Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>   | <b>Jumlah mediasi sengketa tanah yang dilaksanakan</b>  |               | <b>12 mediasi</b>  |
| 2 | 10 | 04 | 2 | 01 | 01 | Inventarisasi sengketa, konflik, dan perkara dalam satu daerah Kabupaten/Kota                                  | Jumlah inventarisasi sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang dilaksanakan   | Kota Makassar | 12 kali            |
| 2 | 10 | 04 | 2 | 01 | 02 | Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam satu Daerah Kabupaten/Kota                                   | Jumlah mediasi sengketa tanah yang dilaksanakan   | Kota Makassar | 12 mediasi         |
| 2 | 10 | 05 |   |    |    | <b>PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>                                | <b>Persentase Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Yang Diselesaikan</b>   | Kota Makassar | <b>25 Persen</b>   |
| 2 | 10 | 05 | 2 | 01 |    | Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah ganti kerugian tanah yang dilaksanakan   | Kota Makassar | 5 Lokasi           |



RENCANA KERJA DINAS PERTANAHAN  
KOTA MAKASSAR TAHUN 2022

|   |    |    |   |    |    |  |  |               |                         |
|---|----|----|---|----|----|--|--|---------------|-------------------------|
| 2 | 10 | 05 | 2 | 01 | 01 | Penetapan daftar masyarakat penerima santunan tanah dalam satu daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah daftar sementara masyarakat/obyek pengadaaan tanah yang dikeluarkan tim persiapan               | Kota Makassar | 1 daftar                |
| 2 | 10 | 05 | 2 | 01 | 02 | Koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah koordinasi ganti kerugian tanah kepada masyarakat untuk kepentingan pemerintah daerah kab/kota; | Kota Makassar | 5 lokasi                |
| 2 | 10 | 10 |   |    |    | <b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>  | Persentase Tanah Asset Pemerintah Kota yang di sertfikkan  | Kota Makassar | 40 %                    |
|   |    |    |   |    |    |  | Persentase pengamanan fisik tanah pemerintah Kota  | Kota Makassar | 46 %                    |
| 2 | 10 | 10 | 2 | 01 |    | <b>Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota</b>  | <b>Jumlah tanah asset Pemerintah Kota yang diamankan</b>   | Kota Makassar | <b>120 bidang tanah</b> |
| 2 | 10 | 10 | 2 | 01 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah   | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah yang dilaksanakan                      | Kota Makassar | 10 koordinasi           |
| 2 | 10 | 10 | 2 | 01 | 02 | Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota  | Jumlah sertifikat yang diterbitkan   | Kota Makassar | 120 bidang tanah        |
| 2 | 10 | 10 | 2 | 01 | 02 | Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah  | Jumlah pengamanan fisik terhadap set tanah Pemerintah Kota   | Kota makassar | 105 titik               |







## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Terdapat 4 program utama dan 1 program penunjang dalam Rencana Kerja Dinas Pertanahan Kota Makassar Tahun 2022. Keempat program tersebut direncanakan akan membutuhkan anggaran sebesar Rp. 15.760.343.218,- yang bersumber dari APBN dan APBD. Nilai anggaran tersebut termasuk di dalamnya gaji ASN dan tunjangan kesehatan ASN. Untuk mengakomodir salah satu prioritas pembangunan daerah terkait pengamanan aset maka anggaran pada Renja 2022 mengalami penambahan dari yang tertuang dalam Renstra Dinas Pertanahan Tahun 2021-2026. Adapun rincian program kerja dan pendanaannya diuraikan sebagai berikut :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari 9 kegiatan, direncanakan akan membutuhkan anggaran sebesar Rp. 9.031.170.218 Anggaran ini termasuk di dalamnya gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp. 2.615.552.300,-
2. Program Pengelolaan izin lokasi dengan sub kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi dalam Rangka Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha. Kegiatan tersebut direncanakan membutuhkan anggaran sebesar Rp. 47.748.000,-
3. Program penyelesaian sengketa tanah garapan terdiri dari 1 kegiatan dengan sub kegiatan mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan yang direncanakan dengan jumlah anggaran Rp. 39.902.000,- dan sub kegiatan Inventarisasi sengketa, konflik, dan perkara dalam satu daerah Kabupaten/Kota yang direncanakan membutuhkan anggaran sebesar Rp. 87.111.000,-.

4. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah untuk Pembangunan

Pada program ini akan dilaksanakan kegiatan Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Kota Makassar dengan sub kegiatan adalah Koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk



pembangunan oleh Pemerintah Kota Makassar dengan rencana kebutuhan anggaran sebesar Rp. 108.419.000,- dan sub kegiatan penetapan daftar masyarakat penerima santunan tanah dalam satu daerah Kabupaten/KotaAdapun yang direncanakan membutuhkan anggaran sebesar Rp. 59.702.000,-

5. Program Penatagunaan Tanah terdiri dari kegiatan Penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah Kota dengan sub kegiatan yaitu pemetaan zona nilai tanah kewenangan Kabupaten Kota dimana kegiatan pensertifikatan tanah aset pemerintah Kota akan dilaksanakan dalam sub kegiatan ini dengan rencana kebutuhan anggaran sebesar Rp. 968.833.000,-, dan sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah yang direncanakan membutuhkan anggaran sebesar Rp. 170.023.000,-, Sub kegiatan ketiga adalah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota dimana kegiatan pengamanan fisik tanah asset pemerintah kota melalui pemagaran, pematokan dan pemasangan papan bicara akan dilaksanakan dalam sub kegiatan ini dengan rencana kebutuhan anggaran sebesar Rp. 5.135.081.000,-

Rincian kegiatan dan perkiraan kebutuhan dana/pagu indikatif dari masing-masing sub kegiatan yang direncanakan dalam rencana kerja Dinas Pertanahan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut :

SECRET

SECRET

1

14



TABEL 4.1  
 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERTANAHAN TAHUN 2022  
 FORM TC-33 PEMENDAGRI NO 86 TAHUN 2017

| Kode           | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Regiatan                                     | Indikator kinerja program (outcome)/ kegiatan (output)   | Kondisi Awal | RENCANA TAHUN 2022 |                        |                                    |             | Proyeksi Maju Tahun 2023 |                |
|----------------|---|--|--------------|--------------------|------------------------|------------------------------------|-------------|--------------------------|----------------|
|                |   |  |              | Lokasi             | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana | Target Kinerja           | Pagu Indikatif |
| 2.10.1         | PROGRAM PUNJANG URUSAN PEMBERANTAHAN DAERAH   | Indeks Kepuasan Asn Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kewaspadaan (Kepercayaan, Pertanggungjawaban Keuangan) | 90%          | Kota Makassar      | 90                     | 2.866.105.748                      | A/P/D       | 30%                      | 3.002.411.056  |
|                |   |  | 50%          | Kota Makassar      | 90                     | 2.061.451.950                      | A/P/D       | 30%                      | 2.164.524.548  |
|                |   |  | 100%         | Kota Makassar      | 100                    | 3.574.312.500                      | A/P/D       | 100%                     | 3.752.818.325  |
| 2.10.1.2.01    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                    | Persentase ASN Perangkat Daerah yang memiliki kinerja perangkat daerah yang tinggi (total 19 pegawai)          | 9 dokumen    | Kota Makassar      | 9                      | 349.368.500                        | A/P/D       | 9 dokumen                | 366.867.925    |
| 2.10.1.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                     | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun                                  | 1 dokumen    | Kota Makassar      | 1                      | 219.413.000                        | A/P/D       | 2 dokumen                | 251.381.650    |
| 2.10.1.2.01.02 | Evaluasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SEPD  | Jumlah dokumen RKA yang tersedia   | 1 dokumen    | dokumen            | 1                      | 11.609.500                         | A/P/D       | 1 dokumen                | 22.895.975     |
| 2.10.1.2.01.03 | Evaluasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SEPD                                  | Jumlah dokumen perubahan RKA yang tersedia   | 1 dokumen    | Kota Makassar      | 1                      | 18.354.000                         | A/P/D       | 1 dokumen                | 19.271.700     |
| 2.10.1.2.01.04 | Evaluasi dan Penyusunan DPA SEPD  | Jumlah dokumen DPA SEPD yang tersedia  | 1 dokumen    | Kota Makassar      | 1                      | 18.575.500                         | A/P/D       | 1 dokumen                | 19.504.275     |
| 2.10.1.2.01.05 | Evaluasi dan Penyusunan Perubahan DPA SEPD  | Jumlah dokumen perubahan DPA yang tersedia   | 1 dokumen    | Kota Makassar      | 1                      | 30.997.000                         | A/P/D       | 1 dokumen                | 32.046.850     |
| 2.10.1.2.01.06 | Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja SEPD | Jumlah dokumen Laporan dan Perjanjian Kinerja SEPD yang tersedia   | 1 dokumen    | Kota Makassar      | 2                      | 16.944.500                         | A/P/D       | 2 dokumen                | 17.813.725     |
| 2.10.1.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja yang tersedia  | 1 dokumen    | Kota Makassar      | 1                      | 13.475.000                         | A/P/D       | 1 dokumen                | 14.148.750     |
| 2.10.1.2.02    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Jumlah laporan administrasi keuangan yang tersedia   | 100%         | Kota Makassar      | 12                     | 3.236.159.148                      | A/P/D       | 12 bulan                 | 3.297.967.326  |
| 2.10.1.2.02.01 | Persediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang disediakan  | 100%         | Kota Makassar      | 1                      | 2.615.552.748                      | A/P/D       | 12 bulan                 | 2.746.330.406  |
| 2.10.1.2.02.02 | Persediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                       | Jumlah persediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN yang disediakan   | 100%         | Kota Makassar      | 12                     | 190.540.000                        | A/P/D       | 12 bulan                 | 202.088.000    |

12-11-1964

12-11-1964


1

1

| Kode           | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan                                       |  | Indikator Kinerja program (outcome)/ Kegiatan (output)                                 | Kondisi Awal | REKAMANA TAHUN 2022 |                        |                                    |               | Prakiraan Maju Tahun 2023 |                |               |                 |               |
|----------------|---|--|--|--------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|---------------|---------------------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|
|                |   |  |  |              | Lokasi              | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Paga Indikatif (Rp) | Sumber Dana   | Catatan Penting           | Target Kinerja | Paga Insentif |                 |               |
|                |   |  |  |              |                     |                        |                                    |               |                           |                |               |                 |               |
| 2.10.1.2.02.05 | Pelaksanaan Pemertanahan dan Pengalihan/verifikasi keuangan SKPD                      |  | Jumlah pemertanahan dan verifikasi keuangan SKPD yang dilaksanakan                     | 100%         | Kota Makassar       | 12                     | bulan                              | 126.000.000   | APBD                      |                | 12            | bulan           | 132.300.000   |
| 2.10.1.2.02.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Mutuansi SKPD  |  | Jumlah koordinasi dan akreditasi SKPD yang dilaksanakan                                | 100%         | Kota Makassar       | 12                     | bulan                              | 40.329.000    | APBD                      |                | 12            | bulan           | 42.345.450    |
| 2.10.1.2.02.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Abstrak Tahun SKPD                         |  | Jumlah laporan keuangan abstrak tahun yang tersedia                                    | 100%         | Kota Makassar       | 1                      | laporan                            | 1.997.000     | APBD                      |                | 12            | bulan           | 2.096.850     |
| 2.10.1.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Sulaiman/Tribunals/Semesteran SKPD         |  | Jumlah laporan keuangan tahunan/bulanan dan semesteran yang disusun                    | 100%         | Kota Makassar       | 12                     | laporan                            | 261.720.400   | APBD                      |                | 12            | bulan           | 274.896.420   |
| 2.20.1.2.03    | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                |  | Jumlah administrasi BMD yang dilaksanakan  | 75%          | Kota Makassar       | 30                     | beres                              | 2.059.049.200 |                           |                | 300           | asset           | 550.980.360   |
| 2.30.1.2.03.06 | Pemertanahan Barang Milik Daerah pada SKPD  |  | Jumlah laporan pemertanahan BMD yang tersedia  | 93% setiap   | Kota Makassar       | 360                    | asset                              | 408.120.200   | APBD                      |                | 300           | asset           | 428.525.240   |
| 2.30.1.2.03.07 | Pemertanahan Barang Milik Daerah SKPD   |  | Jumlah pemertanahan Barang Milik Daerah yang dikabulkan                                | 12           | Kota Makassar       | 12                     | perjanjian sewa                    | 1.650.930.000 | APBD                      |                | 12            | perjanjian sewa | 1.733.476.500 |
| 2.30.1.2.04    | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah                            |  | Jumlah administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah yang tersedia        | 30%          | Kota Makassar       | 40%                    | orang                              | 545.066.400   |                           |                | 100%          |                 | 572.321.820   |
| 2.30.1.2.03.1  | Analisis dan Pengembangan Struktur Daerah serta penyusunan kebijakan retribusi daerah |  | Jumlah peninjauan/evaluasi tata cara pelaksanaan tarif retribusi                       | 140          | Kota Makassar       | 150                    | orang                              | 116.624.000   | APBD                      |                | 12            | perjanjian      | 122.465.200   |
| 2.10.1.2.04.03 | Penyusunan dan Penyelenggaraan Kebijakan Retribusi Daerah                             |  | Jumlah orang yang mendapatkan informasi terkait peraturan kebijakan retribusi/sewa     | 30%          | Kota Makassar       | 320                    | orang                              | 206.243.000   | APBD                      |                | 320           |                 | 216.595.150   |
| 2.10.1.2.04.04 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah                                      |  | Jumlah lokasi tanah aset pemerintah Kota Makassar sebagai objek retribusi yang di data | 20%          | Kota Makassar       | 60                     | lokasi                             | 222.201.400   | APBD                      |                | 60            | orang           | 233.311.470   |
| 2.10.1.2.05    | Administrasi Kewenangan Perangkat Daerah  |  | Jumlah Administrasi Kewenangan Perangkat Daerah yang disusun                           | 90%          | Kota Makassar       | 9                      | Laporan                            | 437.330.000   |                           |                | 4             | laporan         | 334.555.000   |
| 2.10.1.2.05.02 | Pergantian Pakuan Dinas Baurata Akibat Kelangkaannya                                  |  | Jumlah pakuan dinas yang diadakan  | 100%         | Kota Makassar       | 76                     | Stel                               | 51.600.000    | APBD                      |                | 50            | stel            | 54.180.000    |
| 2.10.1.2.05.03 | Pendataan dan Pengalihan Administrasi Kewenangan                                      |  | Jumlah dokumen administrasi kewenangan yang disusun                                    | 90%          | Kota Makassar       | 4                      | laporan                            | 34.500.000    | APBD                      |                | 4             | orang           | 25.775.000    |
| 2.10.1.2.05.05 | Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai                                    |  | Jumlah monitoring, evaluasi kinerja pegawai yang dilaksanakan                          | 90%          | Kota Makassar       | 32                     | bulan                              | 303.770.000   | APBD                      |                | 12            | bulan           | 308.916.500   |
| 2.10.1.2.05.05 | Kendaraan dan Pelatihan Pegawai Berdisabilitas Tuna Netra dan Tunagrahita             |  | Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan                                | 90%          | Kota Makassar       | 61                     | orang                              | 257.500.000   | APBD                      |                | 10            | orang           | 270.375.000   |
| 2.10.1.2.05    | Administrasi Urusan Perangkat Daerah  |  | Jumlah Administrasi Urusan Perangkat Daerah yang disediakan                            | 22 jenis     | Kota Makassar       | 25                     | jenis                              | 747.360.500   |                           |                |               |                 | 784.518.525   |
| 2.10.1.2.06.03 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      |  | Jumlah komponen listrik yang disediakan  | 6 jenis      | Kota Makassar       | 6                      | jenis                              | 5.655.000     | APBD                      |                | 6             | jenis           | 5.367.750     |




| Kode |    | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Regulan | Indikator kinerja program (outcome)/ kegiatan (output) | Kondisi Awal | RENCANA TAHUN 2022 |  |   |             | Prakiraan Maju Tahun 2023 |                |            |             |      |    |       |             |
|------|----|--|--|--------------|--------------------|--|---|-------------|---------------------------|----------------|------------|-------------|------|----|-------|-------------|
|      |    |  |  |              | Lokasi             | Target Capaian Kinerja   | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)  | Sumber Dana | Target Kinerja            | Pagu Indikatif |            |             |      |    |       |             |
| 2    | 10 | 1  | 2  | 06           | 03                 | Penyediaan Penjualan Rumah Tangga  | Jumlah perbaikan yang disediakan  | 100%        | Kota Makassar             | 4              | jenis      | 4.029.250   | APBD | 5  | jenis | 4.238.713   |
| 2    | 10 | 1  | 2  | 06           | 04                 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Jumlah bahan logistik yang disediakan   | 100%        | Kota Makassar             | 10             | jenis      | 38.686.250  | APBD | 10 | jenis | 40.020.983  |
| 2    | 10 | 1  | 2  | 06           | 05                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan                             | 100%        | Kota Makassar             | 4              | jenis      | 49.790.000  | APBD | 4  | jenis | 52.279.500  |
| 2    | 10 | 1  | 2  | 06           | 06                 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Perawatan  | Jumlah bahan bacaan yang disediakan   | 100%        | Kota Makassar             | 3              | jenis      | 324.600.000 | APBD | 3  | jenis | 340.839.000 |
| 2    | 10 | 1  | 2  | 06           | 09                 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang dilaksanakan                   | 100%        | Kota Makassar             | 13             | kal        | 272.000.000 | APBD | 13 | kal   | 309.009.000 |
| 2    | 10 | 1  | 2  | 06           | 11                 | Dukung pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD   | Jumlah sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terwujud                    | 0           | Kota Makassar             | 1              | website    | 53.000.000  | APBD | 1  | web   | 55.050.000  |
| 2    | 10 | 1  | 2  | 07           | 07                 | Pengadaan Barang Milik Daerah Perunding Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah Barang Milik Daerah Perunding Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan   | 33 unit     | Kota Makassar             | 11             | unit       | 773.000.290 | APBD | 3  | unit  | 790.181.763 |
| 2    | 10 | 1  | 2  | 07           | 08                 | Pengadaan Perawatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah perawatan dan mesin kantor yang dilakukan                                | 11 unit     | Kota Makassar             | 29             | unit       | 723.000.290 | APBD | 3  | unit  | 759.181.763 |
| 2    | 10 | 1  | 2  | 08           | 08                 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipecahkan                | 12 bulan    | Kota Makassar             | 12             | bulan      | 70.723.000  | APBD |    |       | 74.259.150  |
| 2    | 10 | 1  | 2  | 08           | 03                 | Penyediaan Jasa Surat Meryarat   | Jumlah jasa surat meryarat dan ekspedisi yang disediakan                        | 12 bulan    | Kota Makassar             | 12             | bulan      | 31.123.000  | APBD | 12 | bln   | 32.679.150  |
| 2    | 10 | 1  | 2  | 08           | 02                 | Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah jasanya untuk sumber daya air dan listrik yang disediakan                | 12 bulan    | Kota Makassar             | 12             | bulan      | 39.600.000  | APBD | 11 | bln   | 41.586.000  |
| 2    | 10 | 1  | 2  | 09           | 09                 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perunding Urusan Pemerintahan Daerah  | Jumlah Barang Milik Daerah Perunding Urusan Pemerintahan Daerah yang diperbaiki | 100%        | Kota Makassar             | 24             | unit       | 863.261.200 |      | 24 | unit  | 908.434.350 |
| 2    | 10 | 1  | 2  | 09           | 01                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dinas jabatan yang disediakan       | 100%        | Kota Makassar             | 1              | unit       | 39.630.000  | APBD | 1  |       | 41.611.500  |
| 2    | 10 | 1  | 2  | 09           | 02                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan/Inas Operasional atau Lapangan     | Jumlah pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dinas operasional yang disediakan   | 100%        | Kota Makassar             | 10             | unit       | 99.771.200  | APBD | 10 | unit  | 98.459.760  |
| 2    | 10 | 1  | 2  | 09           | 06                 | Pembelian Perbaikan dan Mesin Lainnya  | Jumlah perbaikan dan mesin lainnya yang diperbaiki                              | 100%        | Kota Makassar             | 12             | unit       | 16.210.000  | APBD | 12 | unit  | 17.020.500  |
| 2    | 10 | 1  | 2  | 09           | 07                 | Pembelian alat tetap lainnya   | Jumlah pagar/papan kaca yang diperbaiki   |             | Kota Makassar             | 30             | buah/lotak | 113.690.000 | APBD | 20 | buah  | 539.331.500 |
| 2    | 10 | 1  | 2  | 09           | 08                 | Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung Kantor  | Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor yang terlaksana                  |             | Kota Makassar             | 1              | unit       | 200.000.000 | APBD | 1  | unit  | 210.000.000 |





| Kode            | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (Outcome/ Kegiatan (output)  | Kondisi Awal   | RENCANA TAHUNAN 2022 |                        |                                    |               | Catatan Penting | Proyeksi Maju Tahun 2023 |                |
|-----------------|--|--|--|----------------------|------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------|----------------|
|                 |  |  |  | Lokasi               | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana   |                 | Target Kinerja           | Pagu Indikatif |
| 2.10.02         | PROGRAM PENGELOMPOKAN DUM LOWESS   | Perentase Pemanfaatan Tanah Yang Sesuai Dengan Peruntukan Tanahnya Diatas 100 Lokasi Dibandingkan Dengan UraS 100 Lokasi Yang Ditetapkan | 100% (100 lokasi yang diterbitkan/5 persentuaan yang sesuai dengan Uranya 2017-2018) | Kota Makassar        | 100%                   | Persen                             | 47.748.000    | APBD            | 1 lokasi                 | 20.004.000     |
| 2.10.02.2.01    | Pemberian 100 lokasi dalam satu daerah Kabupaten Kota  | Jumlah rekomendasi 100 lokasi yang diterbitkan   | 3 100 lokasi   | Kota Makassar        | 3                      | lokasi                             | 47.748.000    | APBD            | 3 koordinasi             | 50.135.400     |
| 2.10.02.2.01.01 | Koordinasi dan orientasi pemberian 100 lokasi dalam rangka penanaman modal dan kemudahan berusaha  | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemberian 100 lokasi yang dilaksanakan  | 3 100 lokasi   | Kota Makassar        | 3                      | lokasi                             | 47.748.000    | APBD            | 3 koordinasi             | 50.135.400     |
| 2.10.04         | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN  | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota  | 12 mediasi   | Kota Makassar        | 12                     | mediasi                            | 127.013.000   | APBD            | 12                       | 105.000.000    |
| 2.10.04.2.01    | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah mediasi sengketa tanah yang dilakukan melalui mediasi   | 12 mediasi   | Kota Makassar        | 12                     | mediasi                            | 127.013.000   | APBD            | 12                       | 111.363.050    |
| 2.10.04.2.01.01 | Inventarisasi sengketa, konflik, dan perkara dalam satu daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah inventarisasi sengketa, konflik dan perkara persarabahan yang dilakukan   | 12 lokasi  | Kota Makassar        | 12                     | kali                               | 87.111.000    | APBD            | 12 lokasi                | 91.466.590     |
| 2.10.04.2.01.02 | Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam satu Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah mediasi sengketa tanah yang dilaksanakan  | 12 mediasi   | Kota Makassar        | 12                     | mediasi                            | 59.902.000    | APBD            | 12 mediasi               | 41.897.100     |
| 2.10.05         | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN   | Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                           | 20% (1 bersesuaian dari 13 dokumen perencanaan)                                      | Kota Makassar        | 25                     | Persen                             | 280.475.000   | APBD            | 5 lokasi                 | 294.400.750    |
| 2.10.05.2.01    | Pertetapan daftar masyarakat penerima santunan tanah dalam satu daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah ganti kerugian tanah yang dilaksanakan  | 3 lokasi   | Kota Makassar        | 3                      | lokasi                             | 280.475.000   | APBD            | 5 koordinasi             | 294.400.750    |
| 2.10.05.2.01.01 | Pertetapan daftar masyarakat penerima santunan tanah dalam satu daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah daftar sementara masyarakat/objek pengadaaan tanah yang dikabulkan tim persiapan  | -  | Kota Makassar        | 1                      | daftar                             | 108.419.000   | APBD            | 1 lokasi                 | 113.839.950    |
| 2.10.05.2.01.02 | Koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah koordinasi ganti kerugian tanah kepada masyarakat untuk kepentingan pemerintah daerah (kali/kota)                                 | 4 kali   | Kota Makassar        | 5                      | lokasi                             | 172.056.000   | APBD            | 5 lokasi                 | 180.658.800    |
| 2.10.10         | PROGRAM PENYERAPAN TANAH   | Perentase Tanah Asas Pemerintah Kota yang di serap   | 12% (jumlah aset bernilai 306 aset / total aset non plus 927)                        | Kota Makassar        | 60                     | %                                  | 6.373.937.000 | APBD            | 120 bidang tanah         | 1.094.796.000  |
| 2.10.10.2.01    | Penggunaan Tanah yang Hampir asyri dalam satu Daerah Kabupaten/Kota  | Perentase pengamatan blok tanah pemerintah Kota  | 12%  | Kota Makassar        | 65                     | %                                  |               |                 | 60 lokasi                | 5.391.835.000  |
| 2.10.10.2.01.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah   | Jumlah tanah aset Pemerintah Kota yang diamankan   | 13%  | Kota Makassar        | 120                    | bidang tanah                       | 6.373.937.000 | APBD            | 58%                      | 174.524.150    |
| 2.10.10.2.01.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah   | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah yang dilaksanakan  | 100%   | Kota Makassar        | 80                     | koordinasi                         | 170.023.000   | APBD            | 4 koordinasi             | 174.524.150    |





| Kode                             | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Raglatan                          | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)  | Kondisi Awal   | RENCANA TAHUN 2022 |                        |                                    |                       | Cetakan Pending | Praktisan Maju Tahun 2023 |                       |
|----------------------------------|--|---|----------------|--------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------|
|                                  |  |   |                | Lokasi             | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana           |                 | Target Kinerja            | Pagu Indikatif        |
| 2 10 10 1 01 07                  | Pemetaan Zona Nelayan Kawasan Kabupaten/Kota                             | Jumlah sertifikat yang diterbitkan                      | 246 sertifikat | Kota Makasar       | 120                    | Bidang tanah                       | 968.333.000           | APBD            | 120 bidang                | 1.017.274.650         |
| 2 10 10 1 01 03                  | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota | Jumlah pengimanan fisk terhadap aset tanah pemerintahan | 15 bidang      | Kota Makasar       | 110                    | aset tanah                         | 5.135.061.000         | APBD            | 60 lokasi                 | 5.391.835.050         |
| <b>Jumlah Kebutuhan Anggaran</b> |  |   |                |                    |                        |                                    | <b>15.760.343.218</b> |                 |                           | <b>16.087.895.329</b> |



## BAB V PENUTUP

Rencana Kerja yang disusun oleh Dinas Pertanahan Kota Makassar merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pengelolaan pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022. Rencana Kerja ini disusun dengan tetap berpedoman pada Rencana Kerja dan kebijakan Pemerintah Daerah Kota Makassar.

Program dan kegiatan serta pendanaan indikatif yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahun 2022 akan dibiayai dengan sumber dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar, oleh karena itu komitmen pimpinan dan segenap staf Dinas Pertanahan Kota Makassar membutuhkan didukung oleh segenap aparatur daerah pada Dinas Pertanahan dan legislatif serta dukungan partisipasi masyarakat dalam mengimplementasikan rencana kerja ini.

Penyusunan Renja didasarkan pada program dan kegiatan dengan skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan disusunnya Renja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi dan feedback terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi, sehingga relokasi anggaran dan kegiatan masih dimungkinkan terjadi apabila ada kebutuhan untuk melakukan realokasi kegiatan dan anggaran untuk penanganan pandemi covid 19 atau keadaan darurat lainnya.